



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725610 Laman <http://ditpsd.kemdikbud.go.id>

Nomor : 1671/C3/DM.00.00/2021
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Undangan Presentasi Lembaga
Program Kejar Mutu SD Tahun 2021

05 Oktober 2021

Yang terhormat,
Ketua/Kepala/Pimpinan Lembaga
(nama terlampir)

Dalam upaya penanganan learning loss, mengatasi penurunan capaian belajar dan persiapan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar, bersama ini Direktorat Sekolah Dasar (DIT.SD) akan melaksanakan Program Kejar Mutu melalui Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Dasar Tahun 2021 yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mendapatkan hak-hak pendidikan dan kegiatan belajar di masa pandemi covid-19, berkerjasama dengan para Lembaga/Organisasi Masyarakat/Yayasan/Perguruan Tinggi dan mitra penggerak pendidikan lainnya yang telah mengikuti tahapan seleksi administrasi dan visitasi.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara dari perwakilan lembaga yang total lolos penilaian Administrasi dan visitasi masing-masing 2 (dua) orang untuk hadir mengikuti penilaian tahap III yaitu presentasi Proposal Lembaga yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin – Rabu, 11 – 13 Oktober 2021
Tempat : Sapphire Sky Hotel & Conference
Jl. BSD Boulevard Utara SC II No. 2, BSD City, Lengkong Kulon,
Kec. Pagedangan, Tangerang, Banten 15331
Pembukaan : Senin, 11 Oktober 2021 Pukul 08.00 WIB.
Agenda : Presentasi Proposal Lembaga Program Kejar Mutu SD 2021

Perlu diperhatikan bahwa dalam rangka pencegahan covid-19, kami mengharapkan selalu menjaga kesehatan dengan memenuhi protokol kesehatan covid-19 dengan menerapkan 3M. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapat hadir tepat waktu. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung kami Sdr. Yono (081212715353).

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Direktur Sekolah Dasar

Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd.
NIP. 196807291988032001

Tembusan:
Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, Dikmen

Lampiran I

Nomor : 1671/C3/DM.00.00/2021

Tanggal : 05 Oktober 2021

**DAFTAR NAMA LEMBAGA/YAYASAN/ORGANISASI/PERGURUAN TINGGI
PESERTA SELEKSI PRESENTASI PROPOSAL (PENILAIAN TAHAP III)
PROGRAM KEJAR MUTU MELELUI PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA
DI SEKOLAH DASAR TAHUN 2021**

No	Nama Lembaga	Provinsi	Kab/kota
1	Yayasan Solo Bersimfoni	Jawa Tengah	Kota Surakarta
2	Yayasan Lentera Qolbu Amanah	Jawa Barat	Kota Sukabumi
3	STKIP Invada Cirebon	Jawa Barat	Kota Cirebon
4	Majelis Pelayanan Sosial Muhammadiyah	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat
5	Yayasan Pendidikan Bhakti Persada Nusantara	Bali	Kab. Badung
6	Yayasan Pendidikan Santun dan Mulia Nusantara	Jawa Tengah	Kab. Sragen
7	YPI Jam'iyatul Muhtadi	Banten	Kab. Lebak
8	Yayasan Ruhama Foundation	Jawa Barat	Kota Bekasi
9	Yayasan Islam Al-Yakin	Jawa Tengah	Kab. Tegal
10	Yayasan Yaku Mosikola	Sulawesi Tengah	Kota Palu
11	Indonesian Young Scientist Association	Jawa Barat	Kota Depok
12	Lembaga Pemerhati Sulbar	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju
✓ 13	LP Ma'arif NU Maluku	Maluku	Kota Ambon
14	Yayasan Gema Prestasi Indonesia (YAGPI)	Sulawesi Selatan	Kota Makassar
15	Yayasan Resiliensi Lingkungan Indonesia (Relung Indonesia)	D.I. Yogyakarta	Kab. Sleman
16	Lembaga Tunas Mandiri	Jawa Timur	Kab. Lamongan
17	Yayasan Lebah Kreatif	DKI Jakarta	Kota Jakarta Selatan
18	Yayasan Bina Edukasi Parawangsa	Banten	Kota Tangerang Selatan
19	Universitas Muhammadiyah Malang	Jawa Timur	Kota Malang
20	Yayasan Education Religion Bee Entertainment (ERBE)	DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur
21	Yayasan Pendidikan Cakrawala	Jawa Barat	Kota Bogor
22	UNU Blitar	Jawa Timur	Kota Blitar
23	LPPM Univ Pakuan	Jawa Barat	Kota Bogor
24	Yayasan Madinatul Islam	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara
25	LPPM Univ Djuanda Bogor	Jawa Barat	Kab. Bogor
26	LPPM Univ Andalas	Sumatera Barat	Kota Padang
27	Kualita Pendidikan Indonesia	Jawa Timur	Kota Surabaya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 5725610 Laman: ditpsd.kemdikbud.go.id

Nomor : 1951/C3/DM.00.00/2021 8 November 2021
Lampiran : -
Hal : Koordinasi Pelaksanaan Program Kejar Mutu Sekolah Dasar 2021

Yth,
Ketua/Pimpinan
Lembaga Pelaksana Program Kejar Mutu SD 2021
Di tempat

Dalam upaya penanganan *learning loss*, mengatasi penurunan capaian belajar dan persiapan Pembelajaran Tata Muka (PTM), Direktorat Sekolah Dasar (DITS), Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbudristek akan melaksanakan Program Kejar Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mendapatkan hak-hak pendidikan dan kegiatan belajar di era pandemi. Diharapkan melalui kegiatan ini akan menjadi sebuah upaya responsif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam memberikan layanan pendidikan yang layak melalui kerjasama implementasi program dengan para penggiat pendidikan dari unsur Perguruan Tinggi/Yayasan/Organisasi Masyarakat. Dan program ini dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari, pada Oktober 2021 s.d Desember 2021. Dengan wilayah sasaran kabupaten kota (terlampir dalam surat ini).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara pada Rapat Koordinasi Virtual yang dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 09 November 2021
Waktu : Pukul 10.30 WIB
Join Zoom Meeting : <https://us02web.zoom.us/j/86578483734?pwd=bG5CV2ISdE5hTCtNc2FJR0hIWnEzUT09>
Meeting ID: 865 7848 3734
Passcode: RAKORKM21
Tautan Absen: : https://bmn.dikdasmen.kemdikbud.go.id/admin_absen/absen/in/9cfb3547fedef23c76ea92e57af5f1e2

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Tata Kelola, Direktorat Sekolah Dasar, email subditprogram.ditpsd@kemdikbud.go.id kontak person Sdr. Yono HP. 081212715353.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Sekolah Dasar

Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd.
NIP. 196807291988032001

Tembusan:
Direktur Jenderal PAUD, Dikdasmen

Lampiran 1

Nomor : 1951/C3/DM.00.00/2021

Tanggal : 8 November 2021

**DAFTAR LEMBAGA/YAYASAN/ORGANISASI/PERGURUAN TINGGI DAN
WILAYAH SASARAN PELAKSANA PROGRAM KEJAR MUTU SEKOLAH DASAR
TAHUN 2021**

NO	NAMA LENGKAP LEMBAGA	WILAYAH SASARAN	
		KAB/KOTA	PROVINSI
1	Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah	Kota Sabang	Aceh
2	Yayasan Pendidikan Islam Jam'iyatul Muhtadi	Kabupaten Pandeglang	Banten
3	Yayasan Lebah Kreatif	Kabupaten Bengkulu Tengah	Bengkulu
4	Yayasan Bina Edukasi Parawangsa	Kabupaten Gunung Kidul	D.I. Yogyakarta
5	Yayasan Lentera Qolbu Amanah	Kabupaten Kulonprogo	D.I. Yogyakarta
6	Yayasan Yaku Mosikola	Kabupaten Gorontalo	Gorontalo
7	Lembaga Pemerhati Sulawesi Barat	Kabupaten Gorontalo Utara	Gorontalo
8	Yayasan Pendidikan Santun dan Mulia Nusantara	Kabupaten Bandung Barat	Jawa Barat
9	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan INVADA	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat
10	Yayasan Resiliensi Lingkungan Indonesia (Relung Indonesia)	Kabupaten Grobogan	Jawa Tengah
11	Yayasan Solo Bersimfoni	Kabupaten Wonogiri	Jawa Tengah
12	Kualita Pendidikan Indonesia	Kabupaten Bondowoso	Jawa Timur
13	Lembaga Tunas Mandiri	Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur
14	Universitas Nahdlatul Ulama Blitar	Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat
15	Yayasan Pendidikan Islam Jam'iyatul Muhtadi	Kabupaten Katingan	Kalimantan Tengah
16	Indonesian Young Scientist Association	Kabupaten Mahakam Ulu	Kalimantan Timur
17	Universitas Muhammadiyah Malang	Kabupaten Nunukan	Kalimantan Utara
18	Yayasan Pendidikan Cakrawala	Kabupaten Pesisir Barat	Lampung
✓ 19	Lembaga Pendidikan Ma'Arif Nahdlatul Ulama PBNU	Kabupaten Maluku Tenggara	Maluku
✓ 20	Lembaga Pendidikan Ma'Arif Nahdlatul Ulama PBNU	Kabupaten Seram Bagian Barat	Maluku
21	Yayasan Solo Bersimfoni	Kabupaten Halmahera Tengah	Maluku Utara
22	Yayasan Lentera Qolbu Amanah	Kabupaten Halmahera Utara	Maluku Utara
23	Yayasan Ruhama	Kabupaten Bima	Nusa Tenggara Barat

NO	NAMA LENGKAP LEMBAGA	WILAYAH SASARAN	
		KAB/KOTA	PROVINSI
24	Yayasan Lebah Kreatif	Kabupaten Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
25	Yayasan Pendidikan Bhakti Persada Nusantara	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur
26	LPPM Universitas Djuanda Bogor	Kabupaten Timur Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur
27	Yayasan Pendidikan Bhakti Persada Nusantara	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur
28	LPPM Universitas Djuanda Bogor	Kabupaten Biak Numfor	Papua
29	Yayasan Islam Al Yakin	Kabupaten Keerom	Papua
30	Universitas Muhammadiyah Malang	Kabupaten Sorong	Papua Barat
31	Universitas Nahdlatul Ulama Blitar	Kabupaten Sorong Selatan	Papua Barat
32	Yayasan Gema Prestasi Indonesia (YAGPI)	Kabupaten Mamasa	Sulawesi Barat
33	Lembaga Pemerhati Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju Tengah	Sulawesi Barat
34	Yayasan Yaku Mosikola	Kabupaten Sigi	Sulawesi Tengah
35	LPPM Universitas Pakuan	Kabupaten Konawe Utara	Sulawesi Tenggara
36	LPPM Universitas Andalas	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat
37	Yayasan Ruhama	Kabupaten Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan
38	Lembaga Tunas Mandiri	Kabupaten Nias Utara	Sumatera Utara
39	LPPM Universitas Pakuan	Kabupaten Nias	Sumatra Utara



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PROGRAM KEJAR MUTU MELALUI
PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA SEKOLAH DASAR
TAHUN 2021**

**DIREKTORAT SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
2021**

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan ketimpangan dalam mengakses pendidikan berkualitas di Indonesia telah terjadi jauh sebelum adanya pandemi, terutama untuk sekolah di wilayah dengan kategori 3T dan Non-3T. Ketimpangan dalam infrastruktur pendidikan, akses terhadap teknologi informasi, dan latar belakang pendidikan orang tua murid terlihat antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Pada masa pandemi, kegiatan BDR membuat ketimpangan yang telah lama ada makin lebar.

Murid-murid tanpa akses terhadap gawai dengan fitur yang memadai untuk pembelajaran daring, akses terhadap internet, guru yang adaptif, orang tua yang mampu mendampingi saat belajar atau menyediakan fasilitas untuk pembelajaran daring, dan sekolah yang memberikan dukungan memadai kehilangan kesempatan belajar yang seharusnya mereka dapatkan dalam situasi normal. Disinyalir hal ini berdampak pada *loss learning* dan hilangnya semangat belajar (*motivation loss*).

Data Penyelenggaraan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 yang dirilis Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana pada 14 Agustus 2021 mengungkapkan bahwa sudah lebih dari satu tahun pandemi covid-19 terjadi dan berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan, salah satunya di sektor pendidikan. Dimana terdapat tiga permasalahan pokok yaitu, angka putus sekolah, penurunan capaian belajar, dan kekerasan pada anak serta resiko eksternal.

Pertama, kasus putus sekolah dipengaruhi oleh anak yang harus bekerja secara terpaksa untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi covid-19. Kemudian dipengaruhi persepsi orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Kedua, penurunan capaian belajar dipengaruhi oleh perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh yang berakibat kepada kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosio-ekonomi berbeda. Kemudian ancaman *learning loss*, sebab dari hasil studi evaluasi

menemukan bahwa pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat dibandingkan dengan Pembelajaran Jarak Jauh.

Ketiga, kekerasan pada anak dan resiko eksternal terjadi akibat kekerasan yang tidak terdeteksi dimana tanpa sekolah banyak anak yang terjebak di dalam kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Kemudian resiko eksternal lainnya seperti peningkatan resiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, dan kehamilan remaja. Ketimpangan belajar antarmurid dalam satu kelas pun diprediksi akan semakin melebar. Murid dengan kemampuan lebih baik cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik dan orang tua yang lebih memperhatikan proses belajar mereka. Sebaliknya, murid dengan kemampuan rendah menghadapi tantangan belajar yang lebih besar karena kurangnya fasilitas dan dukungan orang tua.

Beberapa kendala lainnya yang timbul dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diantaranya kesulitan guru dalam mengelola PJJ dan masih terfokus dalam penuntasan kurikulum. Perubahan kurikulum dan pemadatan materi pembelajaran berakibat pada potensi anak-anak terutama yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dan Non-3T di Indonesia untuk kehilangan hak belajar. Minimnya sarana menjadikan hambatan dalam proses belajar, seperti tidak semua siswa memiliki ponsel pintar, sulitnya sinyal internet, dan keterbatasan kapasitas orangtua mendampingi anak belajar sehingga anak-anak tidak belajar secara optimal.

Berdasarkan data Penyelenggaraan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana per tanggal 14 Agustus 2021 menunjukkan bahwa proses pembelajaran secara nasional sebanyak 74% sekolah melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan sebanyak 26% melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas (PTM Terbatas). Hal inilah yang menjadi tugas pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, untuk mendorong pemerintah daerah melakukan upaya percepatan pemulihan pembelajaran dan memastikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara optimal dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam upaya penanganan learning loss, mengatasi penurunan capaian belajar dan persiapan PTM, Direktorat Sekolah Dasar (DIT.SD) merencanakan implementasi Program Kejar Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mendapatkan hak-hak pendidikan dan kegiatan belajar di era pandemi. Diharapkan melalui kegiatan ini akan menjadi sebuah upaya responsif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam memberikan layanan pendidikan yang layak melalui kerjasama implementasi program dengan para penggiat pendidikan dari unsur Perguruan Tinggi/Yayasan/Organisasi Masyarakat.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19); dan
12. Surat Edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari Program Kejar Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar adalah untuk membantu peserta didik Sekolah Dasar di daerah 3T dan Non-3T untuk membantu peserta didik Sekolah Dasar di daerah 3T dan Non-3T untuk mendapatkan hak-hak pendidikan, layanan pendidikan yang layak dan berkualitas, perlindungan/pencegahan tindak kekerasan di masa Pandemi Covid-19 serta mempersiapkan pembelajaran tatap muka (PTM).

Manfaat

Adapun Manfaat dari Program Kejar Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar adalah sebagai berikut :

1. Memberikan hak – hak pendidikan pada peserta didik yang memiliki kendala akses belajar pada masa pandemi;
2. Memberikan layanan untuk mengurangi dampak negatif Belajar Dari Rumah terhadap mutu pendidikan;
3. Memberikan perlindungan/pencegahan tindak kekerasan terhadap peserta didik di masa Pandemi Covid-19; dan
4. Mempersiapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

D. SASARAN KEGIATAN

Sasaran Program Kejar Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar adalah Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, Siswa, dan Orang Tua. Berikut ini adalah daerah sasaran program pendampingan yang memenuhi kriteria:

Daftar Sasaran Kabupaten/Kota di Wilayah 3T dan Non-3T

NO	PROVINSI	KAB/KOTA
1	ACEH	KOTA SABANG
2	SUMATERA UTARA	NIAS
3	SUMATERA UTARA	NIAS UTARA
4	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI
5	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS UTARA
6	BENGKULU	BENGKULU TENGAH
7	LAMPUNG	PESISIR BARAT
8	JAWA TIMUR	BONDOWOSO
9	JAWA TIMUR	PAMEKASAN
10	DIY	KULONPROGO
11	DIY	GUNUNG KIDUL
12	BANTEN	PANDEGLANG
13	JAWA BARAT	INDRAMAYU
14	JAWA BARAT	BANDUNG BARAT
15	JAWA TENGAH	GROBOGAN
16	JAWA TENGAH	WONOGIRI
17	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA
18	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA
19	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN
20	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG
21	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO
22	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS
23	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN
24	KALIMANTAN TIMUR	MAHAKAM ULU
25	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN
26	SULAWESI TENGAH	SIGI

NO	PROVINSI	KAB/KOTA
27	SULAWESI TENGGARA	KONAWA UTARA
28	GORONTALO	GORONTALO
29	GORONTALO	GORONTALO UTARA
30	SULAWESI BARAT	MAMASA
31	SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH
32	MALUKU	MALUKU TENGGARA
33	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT
34	MALUKU UTARA	HALMAHERA UTARA
35	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH
36	PAPUA BARAT	SORONG SELATAN
37	PAPUA BARAT	SORONG
38	PAPUA	BIAK NUMFOR
39	PAPUA	KEEROM

Jumlah sekolah yang menjadi sasaran program pendampingan yaitu untuk wilayah pulau jawa minimal sebanyak 15 sekolah dan untuk wilayah luar pulau jawa minimal sebanyak 10 sekolah. Pemilihan Sekolah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan di Kab/Kota setempat dan Direktorat Sekolah Dasar. Adapun kriteria pemilihan sekolah yaitu :

1. Sekolah tersebar di beberapa Kecamatan
2. Sekolah memiliki potensi melakukan pengimbasan
3. Sekolah memiliki rencana melakukan PTM

E. RUANG LINGKUP

1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pelaksanaan Program Kejar Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar ini adalah daerah-daerah yang diambil secara sampling dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur yang mencakup wilayah 3T dan Non-3T yang merujuk kepada Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup kegiatan adalah melakukan pendampingan terhadap sekolah – sekolah yang ditetapkan sebagai sasaran untuk memastikan dan mengupayakan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pemetaan kompetensi literasi dan numerasi
2. Pemetaan psikososial dan identifikasi terjadinya tindak kekerasan
3. Pemetaan *Participation loss*
4. Pendampingan *catch up learning* (peningkatan rendahnya capaian belajar)
5. Pendampingan psikososial dan pencegahan tindak kekerasan
6. Pendampingan Persiapan PTM (prosedur kesehatan dan prosedur pelaksanaan PTM)

F. TAHAPAN PEKERJAAN

Adapun tahapan pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

- Pembentukan tim;
- Koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah);
- Penyusunan rencana kerja (termasuk Pemetaan sekolah berdasarkan daerah Kabupaten/kota sasaran;
- Penyusunan Panduan kegiatan lapangan (memuat antara lain: assessment awal dan assessment akhir);
- Coaching Pendamping;

2. Pelaksanaan

- Assessment Awal;
- Pendampingan Peserta Didik;
- Evaluasi pelaksanaan (Assessment Akhir);

3. Analisis

- Analisis hasil evaluasi dan pelaksanaan pendampingan;
- Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL);

4. Penyusunan Laporan

- Penyusunan laporan awal/pendahuluan;

- Perbaikan dan penyempurnaan draft laporan akhir;
- Penyerahan Laporan Akhir.

G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Program Kejar Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar ini dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari, dengan pendampingan di lapangan selama 30 (tiga puluh) hari. Adapun jadwal umum program secara keseluruhan sebagai berikut:

Tabel Jadwal Pelaksanaan

NO	LINGKUP KEGIATAN	Bulan ke../Minggu ke..							
		I				II			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Rencana Kerja dan Panduan kegiatan lapangan								
2.	Penyusunan Panduan Pendampingan								
3.	Coaching Pendamping/Fasilitator								
4.	Penyerahan Laporan Pendahuluan								
5.	Sosialisasi/Kordinasi ke Dinas Pendidikan								
6.	Pelaksanaan Pendampingan								
7.	Analisis Data dan Informasi								
8.	Penyusunan Draft Laporan Akhir								
9.	FGD Hasil Pendampingan								
10.	Perbaikan Draft Laporan Akhir								
11.	Penyerahan Laporan Akhir								

H. OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Output yang diharapkan dari dilaksanakannya Program Kejar Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar adalah Sekolah Dasar dapat mempersiapkan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk mengejar ketertinggalan kompetensi peserta didik, termasuk komponen berikut:

1. Terpenuhinya hak-hak pendidikan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan akses pendidikan pada saat Pandemi Covid-19.
2. Meningkatkan capaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik.
3. Dipahaminya prosedur pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di sekolah dasar.
4. Terlaksananya pembelajaran tatap muka (PTM) di Sekolah Dasar

Penerima manfaat program pendampingan adalah (1) peserta didik; (2) orang tua/keluarga; (3) guru dan sekolah yang tidak mendapatkan akses pendidikan disebabkan karena keterbatasan akses, materi belajar dan fasilitas lainnya di era pandemi Covid-19.

I. PELAPORAN

Pelaporan dalam pelaksanaan Program Kejar Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:

1. Laporan Awal

Laporan awal pada prinsipnya memuat *Desk study*/studi literature, Pengumpulan Pendapat Ahli, metodologi disertai dengan rencana kerja dan Pendampingan.

Laporan Pendahuluan dicetak sejumlah 5 (lima) eksemplar diserahkan maksimal 20 (dua puluh hari) hari sejak dana bantuan pemerintah disalurkan.

2. Laporan Akhir dan *Executive Summary*

Laporan untuk Program Kejar Mutu Sekolah Dasar melalui Pendampingan Peningkatan Pengelolaan Sekolah Dasar di Wilayah 3T, mencakup Laporan Akhir dan *Executive Summary*.

Laporan Akhir pada prinsipnya adalah hasil keseluruhan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Muatan utama yang tertuang dalam laporan ini yakni data dan informasi hasil pelaksanaan pendampingan, analisis, kesimpulan dan rekomendasi.

Executive Summary adalah ringkasan laporan akhir kegiatan yang dilampiri dengan foto.

Laporan Akhir dicetak dan *Executive Summary* sejumlah 5 (lima) eksemplar dan laporan digital diserahkan maksimal 75 (tujuh puluh lima) hari sejak dana bantuan pemerintah disalurkan.

J. KEBUTUHAN PELAKSANA

Jumlah dan kualifikasi Tim Pelaksana beserta tenaga pendukung yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Program Kejar Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH ORANG	KUALIFIKASI		
			PENDIDIKAN		PENGALAMAN (TAHUN)
I	TIM PELAKSANA				
1	Bidang Pendidikan (Team Leader)	1	S2/S1	Pendidikan	3
II	FASILITATOR				
	Fasilitator/ Pendamping	10 fasilitator dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 Pendidikan/Psikologi/Sosial/jenjang lainnya yang relevan dan memiliki pengalaman dalam bidang pendidikan			

Tenaga ahli dalam program ini adalah tim manajemen yang direkrut berasal dari unsur Perguruan Tinggi, Organisasi Pemerhati Pendidikan, maupun Organisasi Masyarakat. Tim ahli yang terjun langsung dalam program pendampingan sesuai dengan tabel diatas, dengan syarat sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani, serta bebas covid-19 (tes rapid non reaktif);
2. Memiliki kompetensi melakukan *Coaching* Tim pendamping dan analisis hasil pendampingan; dan
3. Bersedia untuk tinggal di masyarakat (*live in*) secara penuh waktu selama 30 (tiga puluh) hari.

Fasilitator/Pemberi pendampingan dalam program ini adalah tim yang dapat berasal dari unsur Perguruan Tinggi, Organisasi Pemerhati Pendidikan, maupun Organisasi Masyarakat. Tim fasilitator yang terjun langsung dalam program pendampingan terdiri dari 10 orang, dengan kualifikasi dan kompetensi minimal sebagai berikut:

LAMPIRAN : Contoh Rincian Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Pemerintah Program Kejar Mutu melalui Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka Sekolah Dasar Tahun 2021

No.	Uraian	Volume/ Frekuensi	Biaya Satuan	Jumlah
A	BIAYA PERSIAPAN			
I.	Biaya ATK	Keg		
II.	Pengadaan Bahan	Paket		
III.	Transport	Org		
IV.	Konsumsi Rapat	Org		
B	BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN			
I.	Biaya Surat Menyurat	Keg		
II.	Biaya ATK	Keg		
III.	Baya Pengambilan Data (Survey)	Kal		
IV.	Honor Tenaga Ahli	Jam		
V.	Biaya Perjalanan	Org		
VI.	Konsumsi Rapat	Org		
VII.	Biaya Lainnya	Kal		
C	BIAYA PELAPORAN			
I.	Biaya ATK	Keg		
II.	Transport	Org		
III.	Konsumsi Rapat	Org		
IV.	Penggandaan Laporan	Paket		
	TOTAL BIAYA KEGIATAN			
	TOTAL BIAYA KEGIATAN			
	PPN 10%			
	TOTAL BIAYA			200.000.000,-



**PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MALUKU**

Kantor Wilayah dan Manajemen: Komplek BTN Kanawa. Jl. Air Kuning
Lorong Bambu Kuning. No. 110. RT. 002/RW. 018 No. Tlp. 081292154388.
E-mail: malukumaarif@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: 005-b /LPM/NU.M/XII/2021

Menimbang : Bahwa dalam rangka kegiatan Nasional Program Kejar Mutu Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) Maluku, maka perlu dibuat surat tugas.

Dasar : Surat Undangan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Nomor 1951/C3/DM.00.00/2021 tanggal 8 November 2021 Perihal: Koordinasi Pelaksanaan Program Kejar Mutu Sekolah Dasar 2021.

Memberikan Tugas:

Kepada : Nama : Dr. Anasufi Banawi, S.Pd., M.Pd
NIP : 197605112003121002
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Jabatan di luar PT : Sekretaris Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Maluku/
Tim Ahli pelaksanaan Program Kejar Mutu melalui
Pendampingan PTM Sekolah Dasar
Jabatan di PT : Ketua Jurusan/Program Studi PGMI FITK IAIN Ambon

Untuk : Melaksanakan kegiatan dimaksud pada tanggal 07 s.d. 09 Desember 2021 bertempat di beberapa Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat. Sesuai jadwal pelaksanaan Program Kejar Mutu.

Segala biaya yang timbul dari perjalanan tugas ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LP Ma'arif NU Maluku.

Setelah melaksanakan tugas ini, segera melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 06 Desember 2021

LP Ma'arif NU Wilayah Maluku,



Dr. Adam Latuconsina, M.Si
Ketua



**PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MALUKU**

Kantor Wilayah dan Manajemen: Komplek BTN Kanawa. Jl. Air Kuning
Lorong Bambu Kuning. No. 110. RT. 002/RW. 018 No. Tlp. 081292154388.
E-mail: malukumaarif@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: 005-a /LPM/NU.M/XII/2021

Menimbang : Bahwa dalam rangka kegiatan Nasional Program Kejar Mutu Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) Maluku, maka perlu dibuat surat tugas.

Dasar : Surat Undangan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Nomor 1951/C3/DM.00.00/2021 tanggal 8 November 2021 Perihal: Koordinasi Pelaksanaan Program Kejar Mutu Sekolah Dasar 2021.

Memberikan Tugas:

Kepada : Nama : Dr. Anasufi Banawi, S.Pd., M.Pd
NIP : 197605112003121002
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Jabatan di luar PT : Sekretaris Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Maluku/
PT : Tim Ahli pelaksanaan Program Kejar Mutu melalui
Pendampingan PTM Sekolah Dasar
Jabatan di PT : Ketua Jurusan/Program Studi PGMI FITK IAIN Ambon

Untuk : Melaksanakan kegiatan dimaksud pada tanggal 14 s.d. 16 Desember 2021 bertempat di beberapa Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Sesuai jadwal pelaksanaan Program Kejar Mutu.

Segala biaya yang timbul dari perjalanan tugas ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LP Ma'arif NU Maluku.

Setelah melaksanakan tugas ini, segera melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 13 Desember 2021

LP Ma'arif NU Wilayah Maluku,



Dr. Adam Latuconsina, M.Si
Ketua

Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Program Kejar Mutu Kegiatan Pendampingan Psikososial
Peserta Didik di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021
Kabupaten Maluku Tenggara dan atau Kota Tual Provinsi Maluku

N O	Uraian Biaya	RINCIAN	VOI	Harga Satuan	Jumlah
A	Kegiatan Persiapan				
	Rapid Test dan Pengadaan Alat Prokes				
	- Rapid Test Anti Gen	13 org x 2 Kl x 1 keg	26 OK	250,000	6.500,000
	- Perlengkapan prokes Tim	13 pkt x 1 Kl x 1 keg	13 OP	60,000	780,000
	- Pengadaan ATK		1 PKT	1,000,000	1,000,000
	- Spanduk 1x2 meter	1 pkt x 1 Kl 1 keg	1 Op	150,000	150,000
	- Konsumsi Rapat Persiapan	13 org x 1 Kl x 1 keg	13 OK	25,000	325,000
					-
B	Kegiatan Pendampingan				-
I	Bintek Pendamping				-
	- Biaya sewa ruang rapat	1 pkt x 1 Kl x 1 keg	1 OK	2,000,000	2,000,000
	- Biaya Perlengkapan	1 pkt x 1 Kl 1 keg	1 OK	4,000,000	4,000,000
					-
II	Biaya Pendampingan				-
	- Transport Ketua tim	3 org x 2 KL x 1 keg	6 OK	1,500,000	9,000,000
	- Transport Tenaga Pendamping	10 org x 1/5 Bln x 1 keg	15 OK	150,000	2,250,000
	- Transport peserta (Kepala SD & Guru)	20 org x 10 SD x 1 hr	200 OH	150,000	30,000,000
	- Transport peserta orang tua murid (perwakilan)	10 org x 10 SD x 1 hr	100 OH	150,000	15,000,000
	- Transport peserta masyarakat (kelompok)	10 org x 10 Kel x 1 hr	100 OH	150,000	15,000,000
	- Komunikasi Ketua Tim	1 org x 2 Kl x 1 keg	2 OK	150,000	300,000
	- Komunikasi Tenaga Pendamping	10 org x 2 Kl x 1 keg	20 OK	150,000	3,000,000
	- Pengadaan Materi Pendampingan	1 pkt x 1 Kl x 1 keg	1 OK	500,000	500,000
	- ATK	1 pkt x 1 Kl x 1 keg	1 OK	500,000	500,000
					-
C	Kegiatan FGD (Hasil				-

Pendamping)												
- Transport perwakilan Dinas Pendidikan	2	org	x	1	Hr	x	1	keg	2	OH	500,000	1,000,000
- Transport perwakilan sekolah	10	org	x	1	Hr	x	1	keg	10	OH	150,000	1,500,000
- Transport perwakilan orangtua	10	org	x	1	Hr	x	1	keg	10	OH	150,000	1,500,000
- Biaya Sewa ruang	1	Kuang	x	1	HR	x	1	keg	1	HR	500,000	500,000
- Biaya Perlengkapan	1	pkt	x	1	Kl	x	1	keg	1	OH	1,195,000	1,195,000
												-
D Honor Tim Pendamping												-
- Ketua Tim	1	org	x	2	Bin	x	1	keg	2	OB	7,000,000	14,000,000
- Tenaga Pendamping	10	org	x	1.5	Bln	x	1	keg	15	OB	5,000,000	75,000,000
												-
F Kegiatan Pelaporan												-
- Penggandaan Lap. Pendahuluan	5	bk	x	1	Kl	x	1	keg	5	EKS	1,000,000	5,000,000
- Penggandaan Lap. Akhir	5	bk	x	1	Kl	x	1	keg	5	EKS	1,000,000	5,000,000
- Penggandaan Lainnya	5	bk	x	1	Kl	x	1	keg	5	EKS	1,000,000	5,000,000
TOTAL												200,000,000

Ambon, 08 September 2021

Mengetahui

Dr. Adam Latuconsina, M.Si

Ketua



Dr. Anasufi Banawi, M.Pd

Sekretaris

Setiah Latuconsina, SE

Bendahara

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

UNTUK PROGRAM KEJAR MUTU MELALUI KEGIATAN PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI SEKOLAH DASAR TAHUN 2021

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RINCIAN OUTPUT: 2003.QDB.203 SD YANG MENDAPAT PEMBINAAN PROGRAM AFIRMASI, 2003.QDB.204 COMMUNITY LEARNING CENTER (CLC) SD YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN, 4460.BDB.233 SD YANG MELAKSANAKAN PROGRAM UKS, 4460.QDB.232 SD YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)

DENGAN

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA PBNU

NOMOR: 28273/C3.1/BP2.04/X/SPKS/2021

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Moh. Aris Syaifuddin, S.T., M.M.**
NIP : 197801172005011002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Rincian Output: SD Yang Mendapat Pembinaan Program Afirmasi, Community Learning Center (CLC), SD Yang Mendapatkan Pembinaan, SD Yang Melaksanakan Program UKS, SD Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Dasar Nomor Nomor: 14562/C3/KPA/VI/SK/2021 Tanggal 08 Juni 2021 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Direktorat Sekolah Dasar, berkedudukan di Kemdikbudristek Gedung E Lantai 17-18, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **Dr. Adam Latuconsina, M.Si**
Lembaga : Lembaga Pendidikan Ma'Arif Nahdlatul Ulama PBNU
Jabatan : Ketua
Alamat Lembaga : Jln. Air Kuning Lorong Bambu Kuning No. 110, RT.002/RW.018
Desa Batu Merah Ambon

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Ma'Arif Nahdlatul Ulama PBNU berdasarkan Akte No. 04, Tanggal 10 April 2013. NOTARIS, MUNYATI SULLAM, SH., MA., SK Kemenkumham No. AHU.119.AH.01 Tahun 2013 Untuk selanjutnya disebut sebagai: PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa, sebagai upaya mendukung Pemerintah dalam rangka memberikan layanan pendidikan khususnya penanganan *learning loss* dan kesiapan pembelajaran tatap muka, Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengalokasikan Pemberian Bantuan Pemerintah untuk **Program Kejar Mutu melalui kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021**.

- a. melalui DIPA Direktorat Sekolah Dasar Nomor SP DIPA Revisi 6 Nomor SP DIPA-023.03.1.666011/2021 Tanggal 05 Agustus 2021.
- b. bahwa, Bantuan Pemerintah untuk **Program Pendampingan**, Direktorat Sekolah Dasar yang dilaksanakan secara swakelola oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan **Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri dalam **Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan Pemerintah Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021** berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Sekolah Dasar Nomor SP DIPA Revisi 6 Nomor SP DIPA-023.03.1.666011/2021 Tanggal 05 Agustus 2021, yang selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Bantuan Pemerintah **Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021** yang selanjutnya disebut Bantuan Pemerintah adalah bantuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada Yayasan/Lembaga Swadaya/Organisasi Masyarakat/Perguruan Tinggi yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penerima Bantuan Pemerintah adalah Yayasan/Lembaga Swadaya/Organisasi Masyarakat/Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan untuk menerima dan mengelola Bantuan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Yayasan/Lembaga Swadaya/Organisasi Masyarakat/Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Yayasan adalah salah satu bentuk organisasi masyarakat yang bertujuan untuk membantu pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, berprinsip nirlaba yang berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat mengelola dana secara mandiri.

4. Peralatan/Bahan adalah semua peralatan/bahan yang diadakan dengan menggunakan dana bantuan pemerintah untuk mendukung **Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021**.
5. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah **Program Pendampingan** Direktorat Sekolah Dasar adalah yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Pemerintah **Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021**.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dimaksudkan sebagai bagian dari pelaksanaan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang merupakan bagian dari pelaksanaan **Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021**.
- (2) Perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA bertujuan untuk melaksanakan pendampingan **Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021**.

Pasal 3
Lingkup Pekerjaan

Perjanjian ini melingkupi pelaksanaan Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA, yang meliputi:

- a. Ruang lingkup wilayah pelaksanaan Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021 di **Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku**
- b. Ruang Lingkup kegiatan adalah melakukan pendampingan terhadap peserta didik sebagai sasaran dengan dukungan pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Dasar sasaran untuk pendampingan *catch up learning* kompetensi peserta didik, dan pendampingan kesiapan unsur sekolah untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka.
- c. Biaya Persiapan mencakup pengadaan alat tulis kantor dan pengadaan peralatan/bahan untuk mendukung **Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021**;
- d. Biaya pelaksanaan mencakup biaya perjalanan, uang saku/honorarium, biaya akomodasi dan konsumsi, dan biaya lainnya dalam rangka **Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021**;
- e. Biaya pelaporan yang mencakup pengadaan alat tulis kantor, transportasi rapat, konsumsi rapat, dan penggandaan laporan.

Pasal 4
Jangka Waktu Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya Dana Bantuan Pemerintah di rekening PIHAK KEDUA.

Pasal 5
Prinsip-Prinsip Pekerjaan

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah meliputi:

- a. Bantuan ini harus dikelola secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik, administrasi maupun keuangan;
- b. Pembelanjaan dana bantuan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan yang diatur Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- c. Pembelanjaan dana bantuan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6
Tugas dan Kewajiban Para Pihak

- (1) PIHAK PERTAMA bertugas dan berkewajiban untuk:
 - a. melakukan verifikasi atas permohonan bantuan yang diajukan PIHAK KEDUA;
 - b. menyalurkan dana Bantuan Pemerintah ke PIHAK KEDUA;
 - c. memberikan penjelasan teknis kepada PIHAK KEDUA;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi/supervisi terhadap PIHAK KEDUA sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan; dan
 - e. melaksanakan program sesuai Petunjuk Pelaksanaan dengan penuh tanggung jawab.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai Petunjuk Pelaksanaan;
 - b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Bantuan Pemerintah;
 - c. menyusun pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan;
 - d. melaporkan pelaksanaan program;
 - e. melaksanakan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 7
Jumlah Dana Bantuan

- (1) Bantuan Pemerintah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** yang bersumber dari Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Sekolah Dasar Nomor SP DIPA Revisi 6 Nomor SP DIPA-023.03.1.666011/2020 Tanggal 05 Agustus 2021.

- (2) Jumlah dana bantuan pemerintah pada ayat (1) sudah termasuk biaya pajak-pajak yang berlaku.
- (3) Tata kelola penggunaan Bantuan Pemerintah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Pasal 8

Tata Cara dan Syarat Penyaluran Bantuan Pemerintah

- (1) Bantuan Pemerintah disalurkan secara penuh/utuh tanpa potongan apapun sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melalui KPPN Jakarta III ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA melalui:

Bank : **Bank MANDIRI**
Nomor Rekening : **186-00-0242059-0**
Atas Nama : **LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU WILAYAH MALUKU**

2. Persyaratan penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan Pemerintah yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
 - b. Pakta-Integritas yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) PIHAK KEDUA; dan
 - d. Kwitansi penerimaan dana bantuan yang dibubuhi meterai cukup.
3. Kewajiban pajak atas penggunaan Bantuan Pemerintah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemeriksaan Pekerjaan

PIHAK PERTAMA atau Tim yang ditunjuk, dan aparat yang terkait berhak melakukan pemeriksaan dan berhak menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian dan Petunjuk Pelaksanaan, baik secara administrasi, keuangan maupun teknis.

Pasal 10

Sisa Dana

- (1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ternyata terdapat kelebihan/sisa dana dan atau melewati tahun anggaran, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke kas negara;
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan dan mengikatkan diri sanggup mengembalikan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Kahar

- (1) Apabila terjadi kahar (keadaan memaksa) yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK PERTAMA secepatnya.
- (2) Hal-hal yang termasuk kahar adalah perang, blokade ekonomi, revolusi, huru-hara, kekacauan, mobilisasi umum, pemogokan, gempa bumi, epidemi (pandemic), banjir, ancaman teroris atau tindakan pemerintah di bidang moneter, yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Hal-hal yang termasuk kahar di atas harus disahkan kebenarannya oleh pihak yang berwenang.
- (4) Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperhitungkan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 12

Laporan dan Pertanggungjawaban

PIHAK KEDUA harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan Bantuan Pemerintah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 13

Petunjuk Pelaksanaan

Ketentuan lebih lanjut Perjanjian ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Pasal 14

Pernyataan dan Jaminan Para Pihak

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin satu dan lainnya bahwa perjanjian ini dan dokumen lain yang disyaratkan dan telah diserahkan PARA PIHAK merupakan suatu kewajiban hukum yang sah dan mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakannya.

Pasal 15

Sanksi

PIHAK dan/atau PARA PIHAK yang melakukan penyalahgunaan, penyimpangan pelaksanaan evaluasi dan/atau administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16
Amandemen Perjanjian Kerjasama

- (1) Perubahan isi Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan para pihak
- (2) Perubahan Isi Perjanjian Kerjasama yang dimaksud Pasal 16 ayat 1 akan dituangkan dalam Amandemen Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 17
Lain-Lain

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - a. 2 (dua) rangkap dibubuhi materai; dan
 - b. 1 (satu) rangkap tidak dibubuhi materai
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi perbedaan/perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA,


Dr. Adam Latuconsina, M.Si
Ketua

PIHAK PERTAMA,


Moh. Anis Syaifuddin, S.T., M.M
NIP 197801172005011002

Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Program Kejar Mutu Kegiatan Pendampingan Psikososial
Peserta Didik di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021
Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku

NO	Uraian Biaya	RINCIAN	VOI	Harga Satuan	Jumlah
A	Kegiatan Persiapan				
	Rapid Test dan Pengadaan Alat Prokes				
	- Rapid Test Anti Gen	13 org x 2 kl X 1 Keg	26 OK	250,000	6.500,000
	- Perlengkapan prokes Tim	13 pkt x 1 kl X 1 Keg	13 OP	60,000	780,000
	- Pengadaan ATK		1 PKT	1,000,000	1,000,000
	- Spanduk 1x2 meter	1 pkt x 1 kl 1 Keg	1 Op	150,000	150,000
	- Konsumsi Rapat Persiapan	13 org x 1 kl X 1 Keg	13 OK	25,000	325,000
					-
B	Kegiatan Pendampingan				-
I	Bintek Pendamping				-
	- Biaya sewa ruang rapat	1 pkt x 1 kl X 1 Keg	1 OK	2,000,000	2,000,000
	- Biaya Perlengkapan	1 pkt x 1 kl 1 Keg	1 OK	4,000,000	4,000,000
					-
II	Biaya Pendampingan				-
	- Transport Ketua tim	1 org x 2 KL X 1 Keg	2 OK	1,000,000	2,000,000
	- Transport Tenaga Pendamping	10 org x 5 bln X 1 Keg	15 OK	1,000,000	15,000,000
	- Transport peserta (Kepala SD & Guru)	20 org x 10 SD X 1 Hr	200 OH	150,000	30,000,000
	- Transport peserta orang tua murid (perwakilan)	10 org x 10 SD X 1 Hr	100 OH	150,000	15,000,000
	- Transport peserta masyarakat (kelompok)	10 org x 10 kel X 1 Hr	100 OH	150,000	15,000,000
	- Komunikasi Ketua Tim	1 org x 2 kl X 1 Keg	2 OK	150,000	300,000
	- Komunikasi Tenaga Pendamping	10 org x 2 kl X 1 Keg	20 OK	150,000	3,000,000
	- Penggandaan Materi Pendampingan	1 pkt x 1 kl X 1 Keg	1 OK	2,000,000	2,000,000
	- ATK	1 pkt x 1 kl X 1 Keg	1 OK	500,000	500,000

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

UNTUK PROGRAM KEJAR MUTU MELALUI KEGIATAN PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI SEKOLAH DASAR TAHUN 2021

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

**RINCIAN OUTPUT: 2003.QDB.203 SD YANG MENDAPAT PEMBINAAN PROGRAM
AFIRMASI, 2003.QDB.204 COMMUNITY LEARNING CENTER (CLC) SD YANG
MENDAPATKAN PEMBINAAN, 4460.BDB.233 SD YANG MELAKSANAKAN
PROGRAM UKS, 4460.QDB.232 SD YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)**

DENGAN

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA PBNU

NOMOR: 28272/C3.1/BP2.04/X/SPKS/2021

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Moh. Aris Syaifuddin, S.T., M.M.**
NIP : 197801172005011002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Rincian Output: SD Yang Mendapat Pembinaan Program Afirmasi, Community Learning Center (CLC), SD Yang Mendapatkan Pembinaan, SD Yang Melaksanakan Program UKS, SD Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Dasar Nomor Nomor: 14562/C3/KPA/VI/SK/2021 Tanggal 08 Juni 2021 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Direktorat Sekolah Dasar, berkedudukan di Kemdikbudristek Gedung E Lantai 17-18, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta;
Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **Dr. Adam Latuconsina, M.Si**
Lembaga : Lembaga Pendidikan Ma'Arif Nahdlatul Ulama PBNU
Jabatan : Ketua
Alamat : Jln. Air Kuning Lorong Bambu Kuning No. 110, RT.002/RW.018
Lembaga : Desa Batu Merah Ambon

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Ma'Arif Nahdlatul Ulama PBNU berdasarkan Akte No. 04, Tanggal 10 April 2013. NOTARIS, MUNYATI SULLAM, SH., MA., SK. Kemenkumham No. AHU.119.AH.01 Tahun 2013 Untuk selanjutnya disebut sebagai: PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa, sebagai upaya mendukung Pemerintah dalam rangka memberikan layanan pendidikan khususnya penanganan *learning loss* dan kesiapan pembelajaran tatap muka, Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengalokasikan Pemberian Bantuan Pemerintah untuk **Program Kejar Mutu melalui kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021**.

- a. melalui DIPA Direktorat Sekolah Dasar Nomor SP DIPA Revisi 6 Nomor SP DIPA-023.03.1.666011/2021 Tanggal 05 Agustus 2021.
- b. bahwa, Bantuan Pemerintah untuk **Program Pendampingan**, Direktorat Sekolah Dasar yang dilaksanakan secara swakelola oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan **Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri dalam **Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan Pemerintah Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021** berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Sekolah Dasar Nomor SP DIPA Revisi 6 Nomor SP DIPA-023.03.1.666011/2021 Tanggal 05 Agustus 2021, yang selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Bantuan Pemerintah **Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021** yang selanjutnya disebut Bantuan Pemerintah adalah bantuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada Yayasan/Lembaga Swadaya/Organisasi Masyarakat/Perguruan Tinggi yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penerima Bantuan Pemerintah adalah Yayasan/Lembaga Swadaya/Organisasi Masyarakat/Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan untuk menerima dan mengelola Bantuan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Yayasan/Lembaga Swadaya/Organisasi Masyarakat/Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Yayasan adalah salah satu bentuk organisasi masyarakat yang bertujuan untuk membantu pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, berprinsip nirlaba yang berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat mengelola dana secara mandiri.

4. Peralatan/Bahan adalah semua peralatan/bahan yang diadakan dengan menggunakan dana bantuan pemerintah untuk mendukung **Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021**.
5. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah **Program Pendampingan** Direktorat Sekolah Dasar adalah yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Pemerintah **Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021**.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dimaksudkan sebagai bagian dari pelaksanaan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang merupakan bagian dari pelaksanaan **Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021**.
- (2) Perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA bertujuan untuk melaksanakan pendampingan **Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021**.

Pasal 3
Lingkup Pekerjaan

Perjanjian ini melingkupi pelaksanaan Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA, yang meliputi:

- a. Ruang lingkup wilayah pelaksanaan Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021 di **Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku**
- b. Ruang Lingkup kegiatan adalah melakukan pendampingan terhadap peserta didik sebagai sasaran dengan dukungan pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Dasar sasaran untuk pendampingan *catch up learning* kompetensi peserta didik, dan pendampingan kesiapan unsur sekolah untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka.
- c. Biaya Persiapan mencakup pengadaan alat tulis kantor dan pengadaan peralatan/bahan untuk mendukung **Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021**;
- d. Biaya pelaksanaan mencakup biaya perjalanan, uang saku/honorarium, biaya akomodasi dan konsumsi, dan biaya lainnya dalam rangka **Program Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar Tahun 2021**;
- e. Biaya pelaporan yang mencakup pengadaan alat tulis kantor, transportasi rapat, konsumsi rapat, dan penggandaan laporan.

Pasal 4
Jangka Waktu Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya Dana Bantuan Pemerintah di rekening PIHAK KEDUA.

Pasal 5
Prinsip-Prinsip Pekerjaan

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah meliputi:

- a. Bantuan ini harus dikelola secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik, administrasi maupun keuangan;
- b. Pembelanjaan dana bantuan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan yang diatur Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- c. Pembelanjaan dana bantuan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6
Tugas dan Kewajiban Para Pihak

- (1) PIHAK PERTAMA bertugas dan berkewajiban untuk:
 - a. melakukan verifikasi atas permohonan bantuan yang diajukan PIHAK KEDUA;
 - b. menyalurkan dana Bantuan Pemerintah ke PIHAK KEDUA;
 - c. memberikan penjelasan teknis kepada PIHAK KEDUA;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi/supervisi terhadap PIHAK KEDUA sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan; dan
 - e. melaksanakan program sesuai Petunjuk Pelaksanaan dengan penuh tanggung jawab.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai Petunjuk Pelaksanaan;
 - b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Bantuan Pemerintah;
 - c. menyusun pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan;
 - d. melaporkan pelaksanaan program;
 - e. melaksanakan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 7
Jumlah Dana Bantuan

- (1) Bantuan Pemerintah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Sekolah Dasar Nomor SP DIPA Revisi 6 Nomor SP DIPA-023.03.1.666011/2020 Tanggal 05 Agustus 2021.
- (2) Jumlah dana bantuan pemerintah pada ayat (1) sudah termasuk biaya pajak-pajak yang berlaku.
- (3) Tata kelola penggunaan Bantuan Pemerintah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Pasal 8
Tata Cara dan Syarat Penyaluran Bantuan Pemerintah

- (1) Bantuan Pemerintah disalurkan secara penuh/utuh tanpa potongan apapun sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melalui KPPN Jakarta III ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA melalui:
Bank : Bank MANDIRI
Nomor Rekening : 186-00-0242059-0
Atas Nama : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU WILAYAH MALUKU
2. Persyaratan penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan Pemerintah yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
 - b. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) PIHAK KEDUA; dan
 - d. Kwitansi penerimaan dana bantuan yang dibubuhi meterai cukup.
3. Kewajiban pajak atas penggunaan Bantuan Pemerintah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Pemeriksaan Pekerjaan

PIHAK PERTAMA atau Tim yang ditunjuk, dan aparat yang terkait berhak melakukan pemeriksaan dan berhak menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian dan Petunjuk Pelaksanaan, baik secara administrasi, keuangan maupun teknis.

Pasal 10
Sisa Dana

- (1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ternyata terdapat kelebihan/sisa dana dan atau melewati tahun anggaran, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke kas negara;

- (2) PIHAK KEDUA menyatakan dan mengikatkan diri sanggup mengembalikan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11
Kahar

- (1) Apabila terjadi kahar (keadaan memaksa) yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK PERTAMA secepatnya.
- (2) Hal-hal yang termasuk kahar adalah perang, blokade ekonomi, revolusi, huru-hara, kekacauan, mobilisasi umum, pemogokan, gempa bumi, epidemi (pandemic), banjir, ancaman teroris atau tindakan pemerintah di bidang moneter, yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Hal-hal yang termasuk kahar di atas harus disahkan kebenarannya oleh pihak yang berwenang.
- (4) Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperhitungkan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 12
Laporan dan Pertanggungjawaban

PIHAK KEDUA harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan Bantuan Pemerintah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 13
Petunjuk Pelaksanaan

Ketentuan lebih lanjut Perjanjian ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Pasal 14
Pernyataan dan Jaminan Para Pihak

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin satu dan lainnya bahwa perjanjian ini dan dokumen lain yang disyaratkan dan telah diserahkan PARA PIHAK merupakan suatu kewajiban hukum yang sah dan mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakannya.

Pasal 15
Sanksi

PIHAK dan/atau PARA PIHAK yang melakukan penyalahgunaan, penyimpangan pelaksanaan evaluasi dan/atau administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16
Amandemen Perjanjian Kerjasama

- (1) Perubahan isi Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan para pihak
- (2) Perubahan Isi Perjanjian Kerjasama yang dimaksud Pasal 16 ayat 1 akan dituangkan dalam Amandemen Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisah.

Pasal 17
Lain-Lain

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - a. 2 (dua) rangkap dibubuhi materai; dan
 - b. 1 (satu) rangkap tidak dibubuhi materai
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi perbedaan/perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA,


Latuconsina, M.Si
Ketua

PIHAK PERTAMA,

1000 Apis Syaifuddin, S.T., M.M
NIP 197801172005011002

EXECUTIVE SUMMARY

PROGRAM KEJAR MUTU PEMBELAJARAN TATAP
MUKA SEKOLAH DASAR TAHUN 2021
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA



KEGIATAN PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL
PESERTA DIDIK DI MASA PEMBELAJARAN
TATAP MUKA TERBATAS DI SEKOLAH DASAR



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA
(LP MA'ARIF NU) WILAYAH MALUKU
TAHUN 2021

EXECUTIVE SUMMARY
PROGRAM KEJAR MUTU PTM SD TAHUN 2021
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Maluku melalui kerjasama dengan Direktorat Pendidikan Dasar telah menyelenggarakan Program Kejar Mutu Sekolah Dasar melalui kegiatan pendekatan psikososial, penguatan kompetensi literasi dan numerasi, penguatan pola asuh, dan pendampingan persiapan menghadapi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas Tahun 2021. Program kejar mutu ini merupakan jawaban dari permasalahan pendidikan atas berbagai masalah yang tidak ditangani dengan baik yang menimbulkan masalah jangka panjang, yaitu: hilangnya pengalaman belajar, menurunnya kemampuan belajar, meningkatnya kesenjangan akses dan mutu pembelajaran, serta ancaman putus sekolah. Diperlukan adaptasi oleh penyelenggara pendidikan untuk meminimalisir adanya efek gegar budaya dan *learning loss* yang berdampak pada penurunan kemampuan akademik, sikap dan keterampilan.

Sasaran Program Kejar Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar Tahun 2021 adalah Dinas Pendidikan, 10 Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Peserta Didik, serta Masyarakat berdasarkan *Purposive Sampling*. Daerah sasaran program pendampingan yang dilakukan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) Wilayah Maluku pada 10 sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku. Kabupaten Maluku Tenggara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Langgur. Pada awalnya, ibukota berada di Kota Tual, tetapi setelah resmi menjadi daerah otonom, ibukota kabupaten pun dipindahkan ke Langgur yang terletak di kecamatan Kei Kecil. Sekolah sasaran berada di daerah 3T, dengan metode pembelajaran luar jaringan (luring) yang berada pada wilayah zona hijau. Berikut sekolah sasaran Program Kejar Mutu PTM SD Tahun 2021 Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku: SD Negeri Ohoibadar, SD Negeri Lengga, SD Negeri 1 Mastur, SD Naskat Abean, SD Naskat Iswadi, SD Negeri Inpres Watdek, SD Inpres Vatwahan, SD Alhilaal Dunwahan, SD Inpres Selayar, dan SD Negeri Ibra.

Program ini yang memiliki ruang lingkup mulai dari pemetaan kompetensi literasi dan numerasi, pemetaan psikososial, *participation loss* dan pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa, guru, serta pendampingan kesiapan orang tua. Sedangkan rangkaian kegiatan dilaksanakan pada sekolah-sekolah dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara mulai Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 ini juga melibatkan beberapa fasilitator daerah yang dipilih dari beberapa putra daerah.

Kegiatan dari program ini sebagai upaya dari Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bekerja sama dengan LP Ma'arif NU Maluku dengan tujuan meningkatkan mutu pembelajaran di tingkat Sekolah Dasar terutama di Daerah Terbelakang, Terluar dan Tertinggal (Daerah 3T), yang dimulai dengan kegiatan Bimtek. Kemudian dilanjutkan pembentuk Tim Ahli (TA) yang terdiri dari tiga orang dan 10 fasilitator disesuaikan dengan jumlah sekolah sasaran. Dalam program ini, fasilitatornya adalah fasilitator lokal yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan kompeten dalam bidang pendidikan, meraka sebagai ujung tombak dari program ini serta sangat penting keberadaannya. Kegiatan *coaching* fasilitator dilakukan oleh Tim Ahli dan ketua lembaga berupa bimbingan teknis kepada seluruh fasilitator di Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan *coching* fasilitator guna untuk memahami tugas, kewajiban, hak dan tujuan dari kegiatan program ini. Fasilitator betugas menyiapkan pengisian instrumen literasi, numerasi, psikososial, *participation loss* di SD, dan menyiapkan bentuk dan strategi kegiatan pendampingan, sosialisasi atas kondisi riil yang terjadi di lapangan

Keberadaan fasilitator dalam kegiatan ini adalah melakukan pendampingan kepada guru dan orang tua peserta didik, fasilitator dapat memastikan guru mendampingi peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal literasi dan numerasi serta fasilitator dapat memastikan orang tua mendampingi anak-anaknya belajar secara mandiri yang pada akhirnya anak mampu memimpin diri dan pembelajarannya sendiri. Untuk mencapai tujuan kegiatan ini tercapai, langkah penting yang dilakukan oleh ketua lembaga adalah memberikan arahan kepada fasilitator lokal untuk memastikan terlaksananya kegiatan ini dengan maksimal sesuai agenda.

Pendampingan fasilitator pada Program Kejar Mutu Sekolah Dasar di 5 dari 11 Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara pada sepuluh Sekolah Dasar sasaran, sebagai upaya mengatasi penurunan capaian belajar pada aspek literasi dan numerasi, penanganan *learning loss*, dan membantu memperkuat psikososial anak yang dilakukan dengan perlakuan untuk menangani masalah.

A. Hasil kegiatan Assement Awal Pendampingan


Beberapa hal pokok yang ditemukan dalam pendampingan awal adalah sebagai berikut.

1. Pendampingan awal yang dilakukan oleh tim fasilitator dalam penanganan terhadap aspek literasi dan numerasi dan psikososial. Capaian kompetensi siswa dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk pembelajaran tatap muka terbatas di kelas teramati tidak optimal, seperti pembelajaran terlihat monoton dan membosankan yang dilakukan dengan bentuk kegiatan seperti mengajar konvensional pada bidang literasi dan numerasi.
2. Rerata skor awal terhadap kompetensi literasi pada 10 sekolah sasaran masih berada di bawah 60 (56,71), artinya hasil kompetensi literasi rendah, yang dapat dilihat pada: (1) kelas rendah (Kelas 2 dan 3) terdapat beberapa peserta didik atau anak yang belum mahir membaca dan menulis sehingga proses pengerjaan *pre-test* membutuhkan waktu yang lebih lama. Begitu juga pada kelas tinggi (Kelas 4, 5, 6) masih ada anak yang belum mahir membaca, (2) Rata-rata skor awal numerasi pada 10 sekolah sasaran masih berada di bawah 60 (52,36), artinya hasil kompetensi numerasi masih rendah, yang dapat dilihat pada kelas rendah (Kelas 2 dan 3) dimana terdapat peserta didik belum mahir berhitung penjumlahan dan pengurangan, sedangkan pada kelas tinggi (Kelas 4, 5, dan 6) juga terdapat beberapa siswa yang belum mampu menghafal perkalian 3, 4, 5, dst. Ditemukan beberapa peserta didik belum mampu menghitung dan menghafal perkalian dikarenakan masih ada dari anak belum menganal simbol, angka dengan baik, menulis angka dengan benar. Akibatnya mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal *pre-test*. Dengan demikian, melihat hasil dari *pre-test* pada kompetensi literasi dan numerasi anak kelas rendah dan kelas tinggi di SD pada 5 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara diperlukan penguatan literasi dan numerasi melalui kegiatan

pendampingan bagi peserta didik dalam pembelajaran. Hasil tes awal literasi pada peserta didik di sepuluh sekolah dasar tampak pada Tabel 1 dan Tabel 2 serta pada Gambar 1 dan Gambar 2 berikut.

Tabel 1. Rerata Skor Awal Literasi tiap Kelas pada Sepuluh SD Sasaran


Aspek	Sekolah										Mean
	Kls	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	66.25	71	50	82	46	78	69	54	70	44.2	62.69
2	42	37	37	61	63	63	70	64	60	55.5	56.72
3	72	81.1	36.1	85	76.6	77	76	40.5	70	71.2	68.17
4	32.66	36	54	57.3	30	56	77	50.3	50	39.2	49.98
5	42	46.2	51	41	43	69	64	47.8	60	45.6	51.96
Mean	47.17	50.08	44.53	61.08	53.15	66.25	71.75	50.65	60.00	52.88	56.71



Gambar 1. Rerata Skor Awal Literasi tiap Kelas

Tabel 2. Rerata Skor Awal Numerasi tiap Kelas pada Sepuluh SD Sasaran

Aspek	Sekolah										Mean
	Kls	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	77	71	56.6	78.3	34	69	74	59	60	35.5	61.44
2	44.4	40	35.9	76.4	45.7	56	87	70.7	50	90.5	59.66
3	72.7	65	38.9	64	25	45	69	75.1	45	52.5	55.22
4	46.66	23	31	56	30.5	53	50	68.9	50	34.37	44.34
5	35	24	39	28	34	56	44	70.6	50	31	41.16
Mean	55.15	44.60	40.28	60.54	33.84	55.80	64.80	68.86	51.00	48.77	52.36



Gambar 2. Rerata Skor Awal Numerasi tiap Kelas

- Rata-rata skor awal psikosial klasikal pada sepuluh sekolah sasaran berada pada 70,93 (kategori Cukup) dan rerata secara individual berada pada 73,27 (kategori Baik). Terdapat empat sekolah yang berkategori Cukup. Pada kelas rendah (Kelas 2 dan 3) terdapat anak yang mengalami gangguan psikis karena latar belakang keluarga. Ada juga anak pindahan yang belum mampu

beradaptasi dan berkomunikasi dengan baik antar teman kelasnya. Pada kelas tinggi (Kelas 4,5, dan 6) terdapat anak yang tidak disiplin dan tidak mendengarkan arahan yang disampaikan oleh fasilitator. Sementara temuan pada kelas rendah dan kelas tinggi pada psikososial dalam pembelajaran terlihat pada: (1) anak tidak aktif melakukan aktivitas rutin di sekolah seperti bermain, bercanda dan lain-lain, (2) anak mulai terlihat tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran, dan (3) anak tidak berani bernyanyi, menari, dan berpuisi di depan kelas. Untuk itu, sangatlah diperlukan penguatan pada aspek psikososial. Hasil pengisian instrumen psikososial pada sepuluh sekolah dasar tampak pada Tabel 3a dan 3b berikut.

Tabel 3a. Rerata Skor Psikososial Klasikal pada Sepuluh SD Sasaran

Aspek	Sekolah										Mean
	Kls 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	68	62	50	84.4	65	70	90	70	70	74	70.34
2	69	67	68.5	78	68	72	90	70	72	75	72.95
3	75	35	50.5	69.3	76	70	90	80	70	75	69.08
4	75	76	54	68	76	75	90	80	75	75	74.40
5	77	35	50	82.4	60	70	90	80	70	77	69.14
6	77	35	56.6	58	63	85	90	80	75	77	69.66
Mean	73.5	51.67	54.93	73.35	68.00	73.67	90.00	76.67	72.00	75.50	70.93
Ktgri	B	K	K	B	C	B	BS	B	B	B	C

Keterangan: BS = Baik Sekali; B = Baik, C = Cukup; K = Kurang

Tabel 3b. Rerata Skor Psikososial Individual pada Sepuluh SD Sasaran

Aspek	Sekolah										Mean
	Kls 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	68	58	57	83	70	84	90	70	77	58	71.50
2	69	77	75.3	85	70	81	90	70	81	77	77.53
3	75	57	54.3	73	75	81	90	80	81	57	72.33
4	75	83	53.9	77	75	84	90	80	77	83	77.79
5	77	58	47	84	60	77	90	80	77	58	70.80
6	77	58	47.8	67	61	79	90	80	79	58	69.68
Mean	73.5	65.17	55.88	78.17	68.50	81.00	90.00	76.67	78.67	65.17	73.27
Ktgri	B	C	C	B	C	B	BS	B	B	C	B

Keterangan: BS = Baik Sekali; B = Baik, C = Cukup; K = Kurang

4. Temuan dari hasil assesment awal atas lingkungan sekolah atas kepala sekolah, guru dan orang tua sebagai berikut.
 - 1) Kepala sekolah
 - a) Pemerintah mengedarkan kebijakan terkait pembelajaran di masa *Covid-19* berupa peraturan bupati/wali kota dan surat edaran dari dinas pendidikan.

- b) Pemerintah daerah mendukung pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi *Covid-19*, dengan menentukan kurikulum yang digunakan di sekolah, yaitu Kurikulum 2013 dan kurikulum darurat.
 - c) Ada pelibatan komite sekolah dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran dengan memantau pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi.
 - d) Pembelajaran Jarak Jauh secara daring terkendala jaringan, sinyal, kepemilikan gawai/gadget, sehingga pembelajaran dengan menggunakan internet (daring) tidak berjalan maksimal.
- 2) Guru
- a) Kepala sekolah membuat kebijakan dengan menentukan kurikulum yang digunakan selama pandemi, yaitu Kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kolaborasi.
 - b) Tidak terjadi perpindahan siswa dari sekolah ke tempat belajar lain selama masa pandemi.
 - c) Strategi pembelajaran yang ditentukan sekolah selama pandemi *Covid-19* yaitu *blended-learning* (daring dan luring).
 - d) Guru memberikan penjelasan tentang kegiatan pembelajaran selama *Covid-19* kepada orang tua dan peserta didik, mencakup kegiatan penjelasan materi, tugas, pemberian tugas dan penerimaan hasil pekerjaan peserta didik.
 - e) Pada beberapa tempat, guru terkendala jaringan dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Sebagai alternatif, guru melaksanakan sistem pembelajaran luring dengan membentuk kelompok belajar, dan menerapkan program guling (guru keliling) pada kelompok belajar yang ada.
 - f) Sebagian besar guru belum mahir memanfaatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung proses pembelajaran.
 - g) Beberapa guru teramati masih menggunakan hukuman fisik (mencubit) dan menggunakan kata-kata kasar.
- 3) Orang Tua
- a) Orang tua secara umum selalu mendampingi kegiatan belajar selama pandemi.
 - b) Orang tua secara umum tidak menyediakan gawai/gadget (HP atau laptop) bagi anak yang mengikuti pembelajaran secara daring karena terkait

kemampuan ekonomi keluarga. Sebagian besar orang tua bekerja sebagai nelayan dan petani.

- c) Orang tua tidak secara kontinu menyediakan kuota internet yang mencukupi untuk pembelajaran secara daring.
- d) Setiap peserta didik tidak memiliki gawai atau perangkat TIK (HP atau laptop) untuk pembelajaran daring.
- e) Bimbingan belajar pada anak di rumah oleh orang tua intensitasnya dipengaruhi pekerjaan harian dan pengetahuan yang dimiliki orang tua.

Dalam kegiatan pendampingan pada Program Kejar Mutu yang dilakukan di Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di 5 kecamatan pada sepuluh sekolah dasar sasaran awalnya belum memberikan dampak positif langsung yang dirasakan peserta didik. Hal ini, teramati masih ada beberapa guru sering memberi hukuman fisik misalnya mencubit, sedangkan non-fisik misalnya dengan kata-kata seperti marah, dan membentak di depan kelas atau di depan umum selama mengikuti pembelajaran di sekolah, anak pasif mengikuti pembelajaran, kurang termotivasi untuk melibatkan diri dalam pembelajaran. Selain itu, orang tua anak dan juga komite kurang berperan aktif dalam membimbing dan memberi perhatian belajar anak di sekolah.

Dengan demikian, adanya masalah terkait cara mendidik anak di sekolah dan dukungan orang tua pada kesiapan belajar anak di rumah dan sekolah merupakan bagian dari lingkungan belajar. Jika suasana lingkungan pembelajaran terganggu karena adanya tindak kekerasan, maka proses pembentukan nilai-nilai karakter pada peserta didik akan terganggu. Karena itu, penyelenggaraan pembelajaran harus aman, nyaman dan menyenangkan serta terbebas dari tindak kekerasan.

Untuk itu, perlu adanya pendampingan yang dilakukan secara intensif dalam kegiatan Program Kejar Mutu Sekolah Dasar di 5 kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara pada sepuluh sekolah dasar tersebut dalam penanganan terhadap capaian kompetensi peserta didik pada literasi dan numerasi serta psikososial dan pengenalan lingkungan sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk pembelajaran tatap muka terbatas di kelas dengan mengembangkan

konsep pembelajaran menyenangkan, menyegarkan, bermain, dan saling menyemangati satu dengan yang lainnya.


B. Hasil Kegiatan Akhir Pendampingan

Program Kejar Mutu melalui Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Sekolah Dasar Tahun 2021 di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) Wilayah Maluku pada 10 sekolah sasaran dilaksanakan, berdasarkan hasil kegiatan akhir melalui *treatment* atau perlakuan berupa pendampingan atas beberapa masalah terkait literasi, numerasi, psikososial dan *participation loss*, sebagai berikut.

1. Delapan sekolah (Sekolah: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10) sudah memiliki rerata skor literasi lebih besar dari 60, sedangkan dua sekolah (Sekolah 1 dan 5) berada di bawah skor 60. Secara keseluruhan rerata skor akhir literasi pada sepuluh sekolah sasaran sudah berada di atas 60 (69,34) dan skor literasi tertinggi pada Sekolah-10 (SD Negeri Ibra) (77,38). Tiap kelas memiliki skor literasi di atas 60, rerata skor literasi tertinggi pada Kelas-3 (74,81). Artinya terdapat dampak dari pendampingan literasi yang dilakukan oleh fasilitator pada peserta didik di sekolah sasaran. Namun demikian, berdasarkan perhitungan *N-gain* peningkatannya masih dalam kategori Rendah (0,29). Hasil literasi akhir tampak pada Tabel 4 dan Gambar 3, sementara besarnya perubahan skor literasi berdasarkan skor *pre-test* dan *post-test* tampak pada Tabel 5 berikut.

Tabel 4. Rerata Skor Akhir Literasi tiap Kelas pada Sepuluh SD Sasaran

Aspek	Sekolah										Mean
	Kls	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	67.5	80	61.5	83.2	50	78	70	67	75	78.5	71.47
2	52.2	73	72.1	64.4	70	67	71	70	63	72.5	69.22
3	75	78	67.1	85.2	77	78	77	60.5	70	80.5	74.81
4	49.5	74	67.5	51.1	50	60	78	59.3	60	75.2	63.90
5	47.25	78	75.6	52	50	70	65	57.8	77	80.2	67.29
Mean	58.29	76.60	68.76	67.18	59.40	70.60	72.20	62.92	69.00	77.38	69.34



Gambar 3. Rerata Skor Akhir Literasi tiap Kelas

Tabel 5. N-gain Skor Literasi tiap Kelas pada Sepuluh SD Sasaran


Aspek	Sekolah										Mean
	Kls	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	0.04	0.31	0.23	0.07	0.07	0.00	0.03	0.28	0.00	0.61	0.24
2	0.18	0.57	0.56	0.09	0.19	0.00	0.03	0.17	0.00	0.38	0.29
3	0.11	-0.16	0.49	0.01	0.02	0.00	0.04	0.34	0.00	0.32	0.21
4	0.25	0.59	0.29	-0.15	0.29	0.09	0.04	0.18	0.06	0.59	0.28
5	0.09	0.59	0.50	0.19	0.12	0.00	0.03	0.19	0.00	0.64	0.32
Mean	0.21	0.53	0.44	0.16	0.13	0.09	0.02	0.25	0.07	0.52	0.29
Ktgri	R	S	S	R	R	R	R	R	R	S	R

Keterangan: R = Rendah; S = Sedang, T = Tinggi

- Delapan sekolah (Sekolah: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10) sudah memiliki rerata skor numerasi di atas 60, sementara dua sekolah (Sekolah 5 dan 9) berada di bawah skor 60. Secara umum rerata skor akhir numerasi pada sepuluh sekolah sasaran sudah berada di atas 60 (63,40) dan skor numerasi tertinggi pada Sekolah-10 (SD Negeri Ibra) (72,62). Empat kelas (Kelas: 1, 2, 3, 5) memiliki skor numerasi di atas 60, sementara satu kelas (Kelas-4) masih di bawah 60 (58,31). Dengan demikian, dapat dikatakan terdapat dampak dari pendampingan numerasi yang dilakukan oleh fasilitator pada peserta didik di sekolah sasaran. Namun demikian, berdasarkan perhitungan *N-gain* peningkatannya masih dalam kategori Rendah (0,23). Hasil numerasi akhir tampak pada Tabel 6 dan Gambar 4, sementara besarnya perubahan skor literasi berdasarkan skor *pre-test* dan *post-test* tampak pada Tabel 7 berikut.

Tabel 6. Rerata Skor Akhir Numerasi tiap Kelas pada Sepuluh SD Sasaran

Aspek	Sekolah										Mean
	Kls	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	84	72.3	69.5	81	40	69	75	67	65	70.5	69.33
2	45.7	79	66.5	76	45.7	57	88	74	55	80.6	66.75
3	74.28	68.2	69.1	66	30	50	70	75	50	72	62.46
4	53.3	70	69	56.3	30.5	60	51	70	53	70	58.31
5	47.5	73	70	49	45	70	45	72	60	70	60.15
Mean	60.96	72.50	68.82	65.66	38.24	61.20	65.80	71.60	56.60	72.62	63.40



Gambar 4. Rerata Skor Akhir Numerasi tiap Kelas

Tabel 7. N-gain Skor Numerasi tiap Kelas pada Sepuluh SD Sasaran

Aspek	Sekolah										Mean	
	Kls	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1		0.30	0.04	0.30	0.12	0.09	0.00	0.04	0.20	0.00	0.54	0.20
2		0.02	0.65	0.48	-0.02	0.00	0.00	0.08	0.11	0.00	-1.04	0.18
3		0.06	0.09	0.49	0.06	0.07	0.09	0.03	0.00	0.00	0.41	0.16
4		0.12	0.61	0.55	0.01	0.00	0.00	0.02	0.04	0.00	0.54	0.25
5		0.19	0.64	0.51	0.29	0.17	0.00	0.02	0.05	0.00	0.57	0.32
Mean		0.13	0.50	0.48	0.13	0.07	0.02	0.03	0.09	0.00	0.47	0.23
Ktgri		R	S	S	R	R	R	R	R	R	S	R

Keterangan: R = Rendah; S = Sedang, T = Tinggi

3. Sebelum pendampingan peserta didik memiliki interaksi sosial yang rendah dan rasa percaya diri yang kurang. Setelah mengikuti pendampingan peserta didik yang tadinya malu-malu menjadi lebih percaya diri. Begitu pula, peserta didik yang awalnya jarang berinteraksi atau pasif dengan temannya, akhirnya bisa lebih membuka diri untuk bermain dan belajar bersama. Untuk peserta didik yang malas ke sekolah dan belum dapat aktif, fasilitator melakukan pendampingan dengan memberi motivasi agar yang bersangkutan semangat untuk ke sekolah lagi. Untuk anak yang memiliki kekurangan fisik atau termasuk dalam anak berkebutuhan khusus para fasilitator melakukan kunjungan ke rumah untuk memberikan pendampingan psikososial, melakukan wawancara dengan orang tua peserta didik, dan memberikan motivasi agar orang tua dapat membantu anak belajar di rumah. Sehingga akhirnya, anak lebih semangat menjalani hari-harinya di sekolah dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dia miliki. Untuk menciptakan suasana keakraban antar siswa, mengurangi terjadinya *bullying*, dan tindakan kekerasan antar sesama peserta didik, para fasilitator menggunakan metode berbagi cerita, menceritakan kisah-kisah teladan (*ice breaking*) dan bernyanyi bersama. Setelah melakukan *ice breaking* fasilitator juga memberikan nasehat dan motivasi untuk para peserta didik, agar mereka lebih bersemangat dan

fokus dalam menerima materi di kelas. Selain itu, digunakan metode permainan, kreasi dengan kertas origami, *mobile teaching*, dan wawancara guna menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik di sekolah.

Pada kegiatan Program Kejar Mutu Sekolah Dasar di 5 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara penanganan terhadap aspek literasi dan numerasi dan psikososial serta capaian kompetensi siswa pada literasi dan numerasi dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk pembelajaran tatap muka terbatas di kelas adanya peningkatan, hal ini sebagai dampak dari pendampingan yang dilakukan dengan menggunakan konsep menyenangkan, menyegarkan, dan bermain, serta saling menyemangati satu dengan yang lainnya.

Dengan adanya pendampingan terhadap siswa dalam aspek literasi dan numerasi dan psikososial serta pengenalan lingkungan sekolah melalui pembelajaran tatap muka terbatas di kelas secara keseluruhan yang dilakukan dengan ragam bentuk kegiatan seperti mengajak siswa untuk bernyanyi bersama, menggambar, menulis dan membacakan puisi dihadapan teman-temannya, membuat permainan yang seru seperti bermain balon dan bermain angka dengan permen dan juga mengajak siswa bermain permainan-permainan tradisional. Selain itu, membuat kuis-kuis literasi dan numerasi yang seru, menulis surat sederhana untuk memenuhi rasa rindu kepada teman atau guru, serta di akhir pertemuan dilakukan penilaian akhir.

Dampak positif dari pendampingan terhadap siswa dalam bidang literasi dan numerasi serta psikososial dan juga pengenalan lingkungan sekolah melalui pembelajaran tatap muka terbatas di kelas hasilnya sangat optimal yang dapat dilihat pada; (1) siswa dapat membaca dan menulis serta berhitung (literasi dan numerasi) terlihat sudah baik, (2) siswa sudah aktif melakukan aktivitas rutin di sekolah seperti bermain, bercanda dan lain-lain,(2) siswa mulai terlihat focus dalam mengikuti pembelajaran, dan (3) siswa sudah berani bernyanyi, menari, dan berpuisi didepan di kelas.

Program kejar mutu yang dilakukan di Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di 5 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara pada 10 Sekolah Dasar sasaran, ada sejumlah manfaat yang langsung dirasakan siswa dalam masa

pelaksanaan program tersebut. Misalnya, siswa yang sebelumnya sering diberi hukuman fisik dan non-fisik selama mengikuti pembelajaran, akhirnya sudah tidak lagi mendapat hukuman, sebelumnya siswa sangat pasif mengikuti pembelajaran, akhirnya termotivasi dengan melibatkan diri dalam pembelajaran, dengan adanya kehadiran fasilitator sebagai pendamping dalam membantu siswa dengan cara pembelajaran yang humanis dan menyenangkan. Dimana fasilitator sebagai pendamping membangun sebuah suasana yang begitu komunikatif dengan melakukan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dan humanis antara guru dan siswa selama pembelajaran sehingga siswa merasa sangat senang sekali. Ini adalah hal yang berbeda dilakukan dalam program kejar mutu. Selain siswa, orang tua siswa dan juga komite sekolah merasakan dampak positifnya. Melalui komite sekolah, mereka dengan jujur mengakui dengan adanya program kejar mutu adanya perubahan yang dilihat dari keberanian siswa selama proses pendampingan dari pihak orang tua siswa serta komite menyampaikan rasa terima kasih terhadap pelaksanaan program kejar mutu yang memberi pengaruh positif sangat besar, karena sebelumnya ada siswa yang berselisih, dan sekarang mereka bisa bergaul bersama teman-temannya lagi dengan penuh keakraban.

Walaupun hasil pendampingan di kegiatan ini sudah ada perubahan dan peningkatan dalam capaian kompetensi literasi, numerasi dan psikososial, namun masih ada temuan dari beberapa guru teramati masih menggunakan hukuman fisik (mencubit) dan menggunakan kata-kata kasar saat marah pada peserta didik. Bimbingan belajar pada anak di rumah oleh orang tua intensitasnya dipengaruhi pekerjaan harian dan pengetahuan yang dimiliki orang tua. Dengan demikian ada masalah terkait cara mendidik anak di sekolah dan dukungan orang tua pada kesiapan belajar anak di rumah. Di sekolah dan di rumah merupakan bagian dari lingkungan belajar. Jika suasana lingkungan pembelajaran terganggu karena adanya tindak kekerasan, maka proses pembentukan nilai-nilai karakter pada peserta didik akan terganggu. Karena itu, penyelenggaraan pembelajaran harus aman, nyaman dan menyenangkan serta terbebas dari tindak kekerasan pada anak. Salah satu temuan juga, yaitu sebagian besar guru belum mahir memanfaatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung proses pembelajaran.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil assessment dari pendampingan yang dilakukan pada sepuluh sekolah dasar sasaran di 5 kecamatan pada kabupaten Maluku Tenggara direkomendasikan upaya yang dilakukan untuk menangani masalah umum yang ditemukan pada sepuluh sekolah sasaran di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku, sebagai berikut.

1. Bagi pembuat kebijakan. LP Ma'arif NU menemukan bahwa Program Kejar Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar Tahun 2021 berdampak bagi peningkatan skor literasi, numerasi, psikososial, dan pemahaman dan penanggulangan tindakan kekerasan pada anak di sekolah. Diharapkan pembuat kebijakan dapat memfasilitasi tersedianya dana untuk kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan bagi guru dalam jabatan.
2. Bagi pengguna hasil penelitian. Sebagaimana telah dipahami, dalam pendidikan mesti terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Implementasi Program Kejar Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar Tahun 2021 di sekolah dasar merupakan sebuah momen studi pendidikan. Pemahaman yang baik tentang momen studi pendidikan ini dapat dijadikan titik tolak dan berkontribusi bagi praktek pendidikan mahasiswa calon guru sekolah dasar pada Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) di kemudian hari. Dengan demikian Pendampingan PTM Sekolah Dasar Tahun 2021 dapat dijadikan sebagai model atau desain perkuliahan dalam rangka momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan bagi mahasiswa calon guru sekolah dasar.
3. Bagi guru di sekolah. Guru cenderung meniru dan menerapkan pembelajaran yang pernah dialami sebelumnya. Program Kejar Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar Tahun 2021 di sekolah dasar dapat memberikan pengalaman baik bagi guru di sekolah dan para fasilitator (guru) dalam menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan serta terbebas dari tindak kekerasan pada anak.
4. Bagi orang tua. Agar dapat lebih memberi perhatian bagi tumbuh kembang, kesiapan, dan bimbingan belajar bagi anak baik anak yang normal dan lebih lagi pada anak berkebutuhan khusus (ABK).

Berdasarkan simpulan dan saran, maka direkomendasikan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan melakukankerjasama dengan pihak terkait guna mendukung penguatan infrastruktur jaringan internet yang dapat mempermudah komunikasi akibat rentang kendali yang jauh dan menunjang pembelajaran dalam jaringan.
2. Kemampuan yang telah dimiliki peserta didik perlu dipertahankan dan ditingkatkan, oleh karena itu memerlukan rencana melanjutkan pendampingan kejar mutu di sekolah. Pengimbasan praktik baik pendampingan kejar mutu pada anggota sekolah gugus melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG).
3. Program Kejar Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar Tahun 2021 di sekolah dasar memberi peluang untuk pendampingan dan pembiasaan serupa pada literasi dasar yang lain seperti: literasi sains, literasi sosial budaya, literasi ICT, dan literasi finansial, pelatihan bagi guru dan orang tua. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan program bersama antara LP Ma'arif NU Wilayah Maluku dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara.
4. Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara dapat mengalokasikan dana misalnya (Dana BOS) bagi: penciptaan ekosistem sekolah yang literat dengan menunjang perpustakaan sekolah, pojok baca di kelas dan lingkungan sekolah, menambah jumlah koleksi buku, akses internet di lingkungan sekolah, spanduk, *banner*, *poster*, *leaflet* yang mengkampanyekan budaya literasi di sekolah.
5. Perlunya keberlanjutan kegiatan sejenis dari Program Kejar Mutu dan *In House Training* bagi peningkatan profesionalitas guru.
6. Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara dapat mengalokasikan kuota penerimaan tenaga guru bagi sarjana psikologi untuk menjadi guru di sekolah dasar setiap tahun.

RENCANA TINDAK LANJUT

No	Tujuan	Kegiatan	Output	Sumber Biaya	Pihak-Pihak Yang Terlibat
1	<p>1. Keberlanjutan program kerja mutu kepada seluruh warga sekolah, orang tua dan Dinas Pendidikan</p> <p>2. Merencanakan pengeimbangan praktik baik pendampingan kerja mutu</p> <p>3. Merencanakan pengembangan program bersama Dinas Pendidikan Kabupaten</p>	<p>1. Rapat evaluasi dengan kepala sekolah, guru dan orang tua siswa</p>	<p>1. Tertuang dalam anggaran kegiatan sekolah</p>	Dana BOS	<p>1. Kepala sekolah</p> <p>2. Guru</p> <p>3. Wali kelas</p> <p>4. Komite sekolah</p> <p>5. Orang tua siswa</p>
		<p>2. Rapat dengan dinas pendidikan</p>	<p>2. Tertuang dalam anggaran kegiatan pendidikan</p>	Dana BOS	
2	<p>Terlaksananya program kejar mutu; kegiatan pendampingan literasi, numerasi dan psikososial peserta didik di masa pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dasar</p>	<p>Pelaksanaan pendampingan literasi, numerasi dan psikososial peserta didik di masa pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dasar</p>	<p>1. Di pahami program kejar mutu; kegiatan pendampingan literasi, numerasi dan psikososial peserta didik di masa pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dasar oleh kepala kepala sekolah dan seluruh guru</p> <p>2. Terealisasi program kejar mutu kepada kepala sekolah dan guru, komite serta orang tua siswa</p>	Dana BOS	<p>1. Kepala sekolah</p> <p>2. Guru</p> <p>3. Komite sekolah</p> <p>4. Orang tua siswa</p>

EXECUTIVE SUMMARY

**PROGRAM KEJAR MUTU PEMBELAJARAN TATAP MUKA
SEKOLAH DASAR TAHUN 2021
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH
DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU MALUKU**

EXECUTIVE SUMMARY
PROGRAM KERJA MUTU PTM SD TAHUN 2021
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Maluku melalui kerjasama dengan Direktorat Pendidikan Dasar telah menyelenggarakan Program Kerja Mutu Sekolah Dasar melalui kegiatan pendekatan psikososial, penguatan kompetensi literasi dan numerasi, penguatan pola asuh, dan pendampingan persiapan menghadapi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas Tahun 2021. Program kerja mutu ini merupakan jawaban dari permasalahan pendidikan atas berbagai masalah yang tidak ditangani dengan baik yang menimbulkan masalah jangka panjang, yaitu: hilangnya pengalaman belajar, menurunnya kemampuan belajar, meningkatnya kesenjangan akses dan mutu pembelajaran, serta ancaman putus sekolah. Diperlukan adaptasi oleh penyelenggara pendidikan untuk meminimalisir adanya efek gegar budaya dan *learning loss* yang berdampak pada penurunan kemampuan akademik, sikap dan keterampilan.

Sasaran Program Kerja Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar Tahun 2021 adalah Dinas Pendidikan, 10 Sekolah sasaran, Kepala Sekolah, Guru, Peserta didik, serta Masyarakat berdasarkan *Purposive Sampling*. Daerah sasaran program pendampingan yang dilakukan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) Wilayah Maluku pada 10 sekolah di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Sekolah sasaran merupakan berada di daerah 3T, dengan metode pembelajaran luar jaringan (luring) yang berada pada wilayah zona hijau. Berikut Sekolah Sasaran Program Kerja Mutu PTM SD Tahun 2021 Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku; (1) SD Negeri Waeyoho, (2) SD Negeri 1 Kawa, (3) SD Inpres Pelita Jaya, (4) SD Negeri Resetlement Pulau Osi, (5) SD Negeri Kota Nia, (6) SD Negeri Air Pessy, (7) SD Negeri Wael, (8) SD Inpres Taman Jaya, (9) SD Inpres Masika Jaya, dan (10) SD Negeri Pulau Osi

Program ini yang memiliki ruang lingkup mulai dari pemetaan kompetensi literasi dan numerasi, pemetaan psikososial, partisipasi loss dan pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa, guru, serta pendampingan kesiapan orang tua. Sedangkan rangkaian kegiatan dilaksanakan di Sekolah-Sekolah Dasar Lingkungan Dinas Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat mulai Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 ini juga melibatkan beberapa fasilitator daerah yang dipilih dari beberapa putra daerah.

Kegiatan dari program ini sebagai upaya dari Direktorat Pendidikan Dasar Kemdikbud RI yang bekerja sama dengan LP Ma'arif NU Maluku dengan tujuan meningkatkan mutu pembelajaran di tingkat Sekolah Dasar terutama di Daerah Terbelakang, Terluar dan Tertinggal (Daerah 3T), yang dimulai dengan kegiatan Bintek. Kemudian dilanjutkan pembentukan Tim Ahli yang terdiri dari tiga orang dan sepuluh orang fasilitator yang disesuaikan dengan jumlah sekolah sasaran. Dalam program ini, fasilitatornya adalah fasilitator lokal yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan kompeten dalam bidang pendidikan, meraka sebagai ujung tombak dari program ini serta sangat penting keberadaannya. Kegiatan coaching fasilitator dilakukan oleh tim ahli dan ketua lembaga berupa bimbingan teknis kepada seluruh fasilitator di Kabupaten Seram Bagian Barat. Kegiatan coaching fasilitator guna untuk memahami tugas, kewajiban, hak dan tujuan dari kegiatan program. Fasilitator bertugas menyiapkan instrumen literasi, numerasi, psikososial, *participation loss* di SD dan menyiapkan bentuk dan strategi kegiatan pendampingan, sosialisasi didasari atas kondisi riil yang terjadi di lapangan.

Keberadaan fasilitator dalam kegiatan ini adalah melakukan pendampingan kepada guru dan orang tua siswa. Fasilitator dapat memastikan guru mendampingi Peserta dididkdalam menyelesaikan soal-soal literasi dan numerasi serta fasilitator dapat memastikan orang tua mendampingi anak-anaknya belajar secara mandiri yang pada akhirnya Peserta dididk mampu memimpin diri dan pembelajarannya sendiri. Untuk mencapai tujuan kegiatan ini tercapai, langkah penting yang dilakukan oleh ketua lembaga adalah memberikan arahan kepada fasilitator lokal untuk memastikan terlaksananya kegiatan ini dengan maksimal.

Pendampingan fasilitator pada Program Kejar Mutu Sekolah Dasar di Kecamatan Kabupaten Seram Bagian Barat pada 10 Sekolah Dasar sasaran, sebagai upaya mengatasi penurunan capaian belajar pada aspek literasi dan numerasi, penanganan *learning loss*, dan membantu Peserta didik dalam psikososial yang dilakukan dengan perlakuan untuk menangani masalah.

A. Hasil Kegiatan Awal Pendampingan


Kegiatan Assesment awal dilakukan oleh fasilitator melalui kegiatan *pre-test* (tes awal). Dimana Instrument tes diberikan pada Peserta didik dengan menggunakan metode sampling. Peserta didik sampling literasi, numerasi, psikososial diambil 10 Peserta didik per kelas. Untuk instrument tes literasi dan numerasi sebagai berikut: Instrumen: Kelas 1 : diisi Peserta didik kelas 2; Kelas 2: diisi Peserta dididkkelas 3; Kelas 3: diisi Peserta dididkkelas 4; Kelas 4: diisi Peserta

didikkelas 5; Kelas 5: diisi Peserta didik Kelas 6; sememntar Instrumen psikososial diisi oleh semua kelas 1 sampai dengan Kelas 6 dengan melakukan pengamatan dan pengisian angket. Instrumen *participation loss* dilakukan melalui observasi dan wawancara. Berikut beberapa hal pokok yang ditemukan dalam pendampingan awal melalui pemberian tes awal, pengamatan dan wawancara seperti yang tertera pada tabel dan grafik di bawah;

Hasil tes awal literasi pada peserta didik di sepuluh sekolah dasar tampak pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Rerata Skor Awal Literasi tiap Kelas pada Sepuluh SD Sasaran:

KELAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	RERATA
1	44	68,67	54,65	84	64	64	71	54	70	89	68,81
2	57,78	68,9	50,67	56	62	62	59	64	60	57,78	60,04
3	65,55	75	65,55	68,67	73,26	73,26	66,6	40,5	70	70	66,98
4	36	40,67	69,25	68,67	47,3	47,3	37	50,3	50	50,67	51,24
5	48,75	50	70	68,57	54	54	39,3	47,8	60	73,33	57,44
	52,02	58,64	63,87	65,48	59,14	59,14	50,48	50,65	60,00	62,95	58,93




Gambar 15. Rerata Skor Awal Literasi tiap Kelas

Hasil tes awal Numerasi pada sepuluh sekolah dasar tampak pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Rerata Skor Awal Numerasi tiap Kelas pada Sepuluh SD Sasaran:

KELAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	RERATA
1	58,33	60,76	69	70	50,95	50,95	84	59	60	80,83	64,38
2	47,14	47,14	50	67,62	44,25	44,25	45	70,7	50	51,9	51,80
3	52,5	58	69,85	60,76	20,5	25,5	43,5	75,1	45	40,33	49,10
4	29	21,5	73	60,77	14	14	25	68,9	50	24,67	38,08
5	37	10	73,45	60,78	34	34	39	70,6	50	52	46,08
	44,79	39,48	67,06	63,99	32,74	33,74	47,30	68,86	51,00	49,95	49,89



Gambar 16. Rerata Skor Awal Numerasi tiap Kelas

1. Pendampingan awal yang dilakukan oleh tim fasilitator dalam penanganan terhadap aspek literasi dan numerasi dan psikososial dan capaian kompetensi Peserta didik dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk pembelajaran tatap muka terbatas di kelas teramati tidak optimal, seperti pembelajaran terlihat monoton dan membosankan yang dilakukan dengan bentuk kegiatan seperti mengajar konvensional pada bidang literasi dan numerasi.
2. Pada kondisi pembelajaran literasi, hasil tes awal literasi pada Peserta didikki sepuluh sekolah dasar yang menunjukkan bahwa terdapat empat sekolah yaitu; (3) SD Negeri Inpres Pelita Jaya, (4) SD Negeri Resetlement Pulau Osi, (9) SD Inpres Masika Jaya, dan (10) SD Negeri Pulau Osi (3, 4, 9, 10) yang memiliki rerata skor lebih atau sama dengan 60. Ke empat sekolah tersebut berturut-turut adalah SD Inpres Pelita Jaya, SD Negeri Resetlement Pulau Osi, SD Inpres Masika Jaya, dan SD Negeri Pulau Osi. Sementara 6 sekolah lainnya, yaitu; (1) SD Negeri Waeyoho, (2) SD Negeri 1 Kawa, (5) SD Negeri Kota Nia, (6) SD Negeri Air Pessy, (7) SD Negeri Wael, (8) SD Inpres Taman Jaya (1, 2, 5, 6, 7, 8) berada di bawah skor 60. Secara umum rerata-rata skor awal literasi pada sepuluh sekolah sasaran masih berada di bawah 60 (58.93). Artinya diperlukan penguatan literasi. Sedangkan Rerata-rata literasi tertinggi (68,81) pada kelas-3 dimana instrumen literasi diisi oleh peserta didik kelas-4, sementara literasi terendah (51,24) pada kelas-4 diman instrumen literasi diisi oleh peserta didik kelas-5. Dengan demikian, dari data tersebut ditemukan pada kelas rendah terdapat beberapa Peserta didikyang belum mahir menulis dan membaca sehingga proses pengerjaan *pre-test* membutuhkan waktu yang lebih lama. Begitupun juga pada kelas tinggi ditemukan

masih ada beberapa peserta didik yang belum mahir membaca. Ini artinya perlu adanya penguatan pada bidang literasi.

3. Pada kondisi pembelajaran numerasi, hasil tes awal Numerasi pada sepuluh sekolah dasar menunjukkan bahwa terdapat 7 sekolah yaitu; (1) SD Negeri Waeyoho, (2) SD Negeri 1 Kawa, (5) SD Negeri Kota Nia, (6) SD Negeri Air Pessy, (7) SD Negeri Wael, (9) SD Impres Masika Jaya, dan (10) SD Negeri Pulau Osi (sekolah 1, 2, 5, 6, 7, 9, dan 10) yang skor di bawah 60. Sementara 3 sekolah lain (sekolah 3, 4, 8) skornya di atas 60. Tiga sekolah tersebut antara lain; (3) SD Impres Pelita Jaya, (4) SD Negeri Resettlement Pulau Osi, dan (8) SD Impres Taman Jaya. Sedangkan Rerata-rata skor kelas-1 dimana instrumen numerasi diisi oleh peserta didik kelas-2 dengan nilai skor yang memiliki adalah di atas 60, sisa lainnya masih berada dibawahnya. Dengan demikian, secara umum rerata-rata skor awal numerasi pada sepuluh sekolah sasaran masih berada di bawah 60 (51,80). Artinya diperlukan penguatan numerasi. Sedangkan pada kelas rendah yaitu kelas 2 dan 3 terdapat Peserta didikbelum mahir dalam berhitung penjumlahan dan pengurangan. Sementara pada kelas tinggi yaitu 4, 5, dan 6 terdapat beberapa Peserta didikyang belum mampu menghafal perkalian 3, 4, 5, dst. Dengan demikian, dari data tersebut ditemukan pada kelas rendah dan kelas tinggi masih ada beberapa Peserta didik ditemukan belum mampu menghitung dan menghafal perkalian dikarenakan masih ada dari Peserta didikbelum menganal simbol, angka dengan baik, menulis angka dengan benar. Akibatnya mengalami kesulitan dalam penjumlahan dan perkalian bersusun. Dengan melihat hasil assesment awal dari pre tes pada kompetensi literasi dan numerasi Peserta didikkelas rendah dan kelas tinggi di SD pada Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat diperlukan penguatan lietrasi dan numerasi melalui kegiatan pendampingan bagi Peserta didik dalam pembelajaran.
4. Pada psikososial, hasil pengisian instrumen psikososial pada sepuluh sekolah dasar sasaran menunjukkan adanya variasi kategori psikososial secara individual. Mulai dari Baik Sekali sampai dengan Cukup. Dengan demikia, rerata-rata skor awal psikosial individual pada sepuluh sekolah sasaran berada pada 73,41 (Kategori Baik). Diman ada empat sekolah yaitu SD Negeri 1 Kawa, (3) SD Negeri Impres Pelita Jaya, SD Negeri Kota Nia, dan SD Negeri Pulau Osi yang berkategori Cukup. Sedangkan pada kelas rendah (2 dan 3) terdapat Peserta didikyang mengalami gangguan psikis karena latar belakang keluarga. Ada pula Peserta didik pindahan yang belum mampu beradaptasi dan berkomunikasi dengan baik antar teman

kelasnya. Sementara pada kelas tinggi (4,5, dan 6) terdapat Peserta didik yang tidak disiplin dan tidak mendengarkan arahan yang disampaikan oleh guru dan fasilitator. Dengan demikian penguatan pada aspek psikososial masih diperlukan. Adapun temuan lainnya pada kelas rendah dan kelas tinggi pada psikososial dalam pembelajaran terlihat pada; (1) Peserta didik tidak aktif melakukan aktivitas rutin di sekolah seperti bermain, bercanda dan lain-lain, (2) Peserta didik mulai terlihat tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran, dan (3) Peserta didik tidak berani bertanya, menari, dan tampil di depan kelas. Untuk itu, sangatlah diperlukan penguatan pada aspek psikososial.

5. Temuan dari hasil assesment awal atas lingkungan sekolah atas kepala sekolah, guru dan orang tua sebagai berikut;

- 1) Kepala sekolah

- a) Pemerintah mengedarkan kebijakan terkait pembelajaran di masa *Covid-19* berupa peraturan bupati/wali kota dan surat edaran dari dinas pendidikan.
- b) Pemerintah daerah mendukung pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi *Covid-19*, dengan menentukan kurikulum yang digunakan di sekolah, yaitu Kurikulum 2013 dan kurikulum darurat.
- c) Ada pelibatan Komite sekolah dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran dengan memantau pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi.
- d) Pembelajaran jarak jauh secara daring terkendala jaringan, sinyal, kepemilikan gawai/gadget, sehingga pembelajaran dengan menggunakan internet (daring) tidak berjalan maksimal.

- 2) Guru

- a) Kepala sekolah membuat kebijakan dengan menentukan kurikulum yang digunakan selama pandemi, yaitu Kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kolaborasi.
- b) Tidak terjadi perpindahan Peserta didik dari sekolah ke tempat belajar lain selama masa pandemi.
- c) Strategi pembelajaran yang ditentukan sekolah selama pandemi *Covid-19* yaitu *blended-learning* (daring dan luring).
- d) Guru memberikan penjelasan tentang kegiatan pembelajaran selama *Covid-19* kepada orang tua dan siswa, mencakup kegiatan penjelasan materi, tugas, pemberian tugas dan penerimaan hasil pekerjaan siswa.

e) Pada beberapa tempat, guru terkendala jaringan dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Sebagai alternatif, guru melaksanakan sistem pembelajaran luring dengan membentuk kelompok belajar, dan menerapkan program guling (guru keliling) pada kelompok belajar yang ada.

f) Sebagian besar guru belum mahir memanfaatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung proses pembelajaran.

g) Beberapa guru teramati masih menggunakan hukuman fisik (mencubit) dan menggunakan kata-kata kasar

3) Orang Tua

a) Orang tua secara umum selalu mendampingi kegiatan belajar selama pandemi.

b) Orang tua secara umum tidak menyediakan gawai/gadget (hp atau laptop) bagi anak yang mengikuti pembelajaran secara daring karena terkait kemampuan ekonomi keluarga. Sebagian besar orang tua bekerja sebagai nelayan dan petani.

c) Orang tua tidak secara kontinu menyediakan kuota internet yang mencukupi untuk pembelajaran secara daring.

d) Setiap peserta didik tidak memiliki gawai atau perangkat TIK (hp atau laptop) untuk pembelajaran daring.

e) Bimbingan belajar pada anak di rumah oleh orang tua intensitasnya dipengaruhi pekerjaan harian dan pengetahuan yang dimiliki orang tua.

6. Dalam kegiatan pendampingan pada Program Kejar Mutu yang dilakukan di Kabupaten Seram Bagian Barat di Kecamatan Seram Barat pada sepuluh sekolah dasar sasaran awalnya belum memberikan dampak positif langsung yang dirasakan peserta didik. Hal ini, teramati masih ada beberapa guru sering memberi hukuman fisik misalnya mencubit, menjewer, dan memukul dengan rotan, sedangkan non fisik misalnya dengan kata-kata seperti marah, meremehkan, mengejek, membentak, mengancam, dan memermalukan di depan kelas atau di depan umum selama mengikuti pembelajaran di sekolah, Peserta didik pasif mengikuti pembelajaran, kurang termotivasi untuk melibatkan diri dalam pembelajaran. Selain itu, orang tua Peserta didik dan juga komite kurang berperan aktif dalam membimbing belajar anak di sekolah serta kurangnya perhatian terhadap perkembangan anak di sekolah.

Hal ini menunjukkan adanya masalah terkait cara mendidik anak di sekolah dan dukungan orang tua pada kesiapan belajar anak di rumah dan sekolah merupakan bagian dari

lingkungan belajar. Jika suasana lingkungan pembelajaran terganggu karena adanya tindak kekerasan, maka proses pembentukan nilai-nilai karakter pada peserta didik akan terganggu. Karena itu, penyelenggaraan pembelajaran harus aman, nyaman dan menyenangkan serta terbebas dari tindak kekerasan.

Untuk itu, perlu adanya pendampingan yang dilakukan secara intensif dalam kegiatan Program Kejar Mutu Sekolah Dasar di kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat pada sepuluh sekolah dasar tersebut dalam penanganan terhadap capaian kompetensi Peserta didik pada literasi dan numerasi serta psikososial dan pengenalan lingkungan sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk pembelajaran tatap muka terbatas di kelas dengan mengembangkan konsep pembelajaran menyenangkan, mengegarkan, bermain, dan saling menyenangkan satu dengan yang lainnya.


B. Hasil Kegiatan Akhir Pendampingan

Program Kejar Mutu melalui Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Sekolah Dasar Tahun 2021 di Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) Wilayah Maluku pada 10 sekolah sasaran dilaksanakan, berdasarkan hasil kegiatan akhir dilakukan *treatment* atau perlakuan melalui pendampingan atas beberapa masalah terkait literasi, numerasi seperti yang tertera pada tabel dan diagram di bawah serta psikososial dan *participation loss*, sebagai berikut.

Hasil tes akhir literasi pada peserta didik di sepuluh sekolah dasar tampak pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Rerata Skor Akhir Literasi tiap Kelas pada Sepuluh SD Sasaran:

KELAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	RERATA
1	75	80	69	80.85	66	50.5	75	75	70	89	72.82
2	83.33	86.67	70.65	75.5	62	60	70	69	75	69	70.87
3	45	71	69	69.5	73.26	45	75	75.5	70	70	68.70
4	60	76.67	70.45	70.69	69	70	69	80	69	75.5	72.26
5	50	80	70.79	69	70	54	70	70	72	73.33	69.90
	59.58	78.59	70.22	71.17	68.57	57.25	71.00	73.63	71.50	71.96	70.43



Gambar 17. Rerata Skor Akhir Literasi tiap Kelas

Tabel 19. N-gain Skor Literasi tiap Kelas pada Sepuluh SD Sasaran


Aspek	Sekolah										Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kls	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	0.04	0.31	0.23	0.07	0.07	0.00	0.03	0.28	0.00	0.61	0.27
2	0.18	0.57	0.56	0.09	0.19	0.00	0.03	0.17	0.00	0.38	0.33
3	0.11	-0.16	0.49	0.01	0.02	0.00	0.04	0.34	0.00	0.32	0.02
4	0.25	0.59	0.29	-0.15	0.29	0.09	0.04	0.18	0.06	0.59	0.45
5	0.09	0.59	0.50	0.19	0.12	0.00	0.03	0.19	0.00	0.64	0.37
Mean	0.21	0.53	0.44	0.16	0.13	0.09	0.02	0.25	0.07	0.52	0.32
Ktgr	R	S	S	R	R	R	R	R	R	S	S

Keterangan: R = Rendah; S = Sedang; T = Tinggi

Hasil tes akhir Numerasi pada peserta didik di sepuluh sekolah dasar tampak pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Rerata Skor Akhir Numerasi tiap Kelas pada Sepuluh SD Sasaran:

KELAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	RERATA
1	69.5	78.58	73	75.5	69	60.5	75.45	67	75	85	72.85
2	50.5	69.52	70.67	76.45	50.5	57.56	70	71.5	65.5	75.75	65.80
3	70.5	78.5	69.63	73.45	50	50	75	75.1	75.5	65.79	68.35
4	70	62.83	75.45	77	52.3	67.5	69	68.9	70	70.45	68.34
5	68	78.67	74.29	78.25	65.5	34	70	70.6	69	75	68.33
	65.70	73.62	72.61	76.13	57.46	53.91	71.89	70.62	71.00	74.40	68.73



Gambar 18. Rerata Skor Akhir Numerasi tiap Kelas

Tabel 10. N-gain Skor Numerasi tiap Kelas pada Sepuluh SD Sasaran

Aspek	Sekolah										Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kls	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	0.30	0.04	0.30	0.12	0.09	0.00	0.04	0.20	0.00	0.54	0.30
2	0.02	0.65	0.48	-0.02	0.00	0.00	0.08	0.11	0.00	-1.04	0.15
3	0.06	0.09	0.49	0.06	0.07	0.09	0.03	0.00	0.00	0.41	0.29
4	0.12	0.61	0.55	0.01	0.00	0.00	0.02	0.04	0.00	0.54	0.43
5	0.19	0.64	0.51	0.29	0.17	0.00	0.02	0.05	0.00	0.57	0.46
Mean	0.13	0.50	0.48	0.13	0.07	0.02	0.03	0.09	0.00	0.47	0.34
Kategori	R	S	S	R	R	R	R	R	R	S	S

Keterangan: R = Rendah; S = Sedang; T = Tinggi

1. Delapan sekolah (Sekolah: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10) sudah memiliki Rerata skor literasi lebih besar dari 60, sementara dua sekolah (Sekolah 1 dan 6) berada di bawah skor 60. Secara keseluruhan Rerata skor akhir literasi pada sepuluh sekolah sasaran sudah berada di atas 60 (70,43) dan skor literasi tertinggi pada sekolah-10 (SD Negeri 1 Kawa) (78,59). Tiap kelas memiliki skor literasi di atas 60, rerata skor literasi tertinggi pada kelas-2 (86,67). Artinya terdapat dampak dari pendampingan literasi yang dilakukan oleh fasilitator pada peserta didik di sekolah sasaran.
2. Delapan sekolah (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) sudah memiliki rerata skor numerasi di atas 60, sementara dua sekolah (5, 6) berada di bawah skor 60. Secara umum rerata skor akhir numerasi pada sepuluh sekolah sasaran sudah berada di atas 60 (68,73) dan skor numerasi tertinggi pada sekolah-4 (SD Negeri Resettlement Pulau Osi) (76,13). nilai rerata di setiap

kelas pada sekolah -4 memiliki skor numerasi di atas 60. Dengan demikian, dapat dikatakan terdapat dampak dari pendampingan numerasi yang dilakukan oleh fasilitator pada peserta didik di sekolah sasaran.

3. Hasil kegiatan pendampingan dalam psikososial pada 10 sekolah sasaran memberikan perubahan dan berdampak positif yaitu peserta didik memiliki interaksi sosial tinggi dan rasa percaya diri yang baik.. Begitu pula, peserta didik aktif berinteraksi dengan temannya, serta peserta didik lebih membuka diri untuk bermain dan belajar bersama. Pendampingan juga dilakukan pada anak membutuhkan khusus dengan berkunjung ke rumah dengan memberikan motivasi untuk membantu anak belajar di rumah. Untuk menciptakan suasana keakraban antar peserta didik, mengurangi terjadinya bullying, dan tindakan kekerasan antar sesama peserta didik, fasilitator menggunakan metode berbagi cerita, menceritakan kisah-kisah teladan dan bernyanyi bersama, dan berpuisi serta disertai dengan nasehat dan motivasi untuk para peserta didik, agar lebih bersemangat dan fokus dalam menerima materi di kelas. Selain itu, digunakan metode permainan, kreasi dengan kertas origami, mobile teaching guna menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik di sekolah.

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan akhir Program Kejar Mutu Sekolah Dasar di kecamatan Seram Barat pada Kabupaten Seram Bagian Barat penanganan terhadap aspek literasi dan numerasi dan psikososial dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk pembelajaran tatap muka terbatas di kelas adanya peningkatan, hal ini sebagai dampak dari pendampingan yang dilakukan dengan menggunakan konsep menyenangkan, mengegarkan, dan bermain, serta saling menyemangati satu dengan yang lainnya.

Dengan adanya pendampingan terhadap Peserta didik dalam aspek literasi dan numerasi dan psikososial serta pengenalan lingkungan sekolah melalui pembelajaran tatap muka terbatas di kelas secara keseluruhan yang dilakukan dengan ragam bentuk kegiatan seperti mengajak Peserta didik untuk bernyanyi bersama, menggambar, menulis dan membacakan puisi dihadapan teman-temannya, membuat permainan yang seru seperti bermain balon dan bermain angka dengan permen dan juga mengajak Peserta didik bermain permainan-permainan tradisional. Selain itu, membuat kuis-kuis literasi dan numerasi yang seru, menulis surat sederhana untuk memenuhi rasa rindu kepada teman atau guru, serta di akhir pertemuan dilakukan penilaian akhir.

Manfaat dari pendampingan pada Program kejar mutu yang dilakukan di Kabupaten Seram Bagian Barat di Kecamatan Seram Barat pada 10 Sekolah Dasar sasaran, terhadap Peserta didik dalam bidang literasi dan numerasi serta psikososial dan juga pengenalan lingkungan sekolah melalui pembelajaran tatap muka terbatas di kelas hasilnya sangat optimal yang dapat dilihat pada; (1) Peserta didik dapat membaca dan menulis serta berhitung (literasi dan numerasi) terlihat sudah baik, (2) Peserta didik sudah aktif melakukan aktivitas rutin di sekolah seperti bermain, bercanda dan lain-lain, (2) Peserta didik mulai terlihat focus dalam mengikuti pembelajaran, dan (3) Peserta didik sudah berani bertanya, menari, dan berpuisi di depan di kelas, (4) **Peserta didik sudah percaya diri**, (5) **Peserta didik dapat berinteraksi secara aktif** dengan temannya, dan (6) sudah bersemangat ke sekolah. Ada juga sejumlah manfaat yang langsung dirasakan Peserta didik dalam masa pelaksanaan program tersebut. Misalnya, Peserta didik yang sebelumnya sering diberi hukuman fisik dan non fisik selama mengikuti pembelajaran, akhirnya sudah tidak lagi mendapat hukuman, sebelumnya Peserta didik sangat pasif mengikuti pembelajaran, akhirnya termotivasi dengan melibatkan diri dalam pembelajaran, dengan adanya kehadiran fasilitator sebagai pendamping dalam membantu Peserta didik dengan cara pembelajaran yang humanis dan menyenangkan. Dimana fasilitator sebagai pendamping membangun sebuah suasana yang begitu komunikatif dengan melakukan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dan humanis antara guru dan Peserta didik selama pembelajaran sehingga Peserta didik merasa sangat senang sekali. Ini adalah hal yang berbeda dilakukan dalam program kejar mutu. Selain siswa, orang tua Peserta didik dan juga komite sekolah merasakan dampak positifnya. Melalui komite sekolah, mereka dengan jujur mengakui dengan adanya program kejar mutu adanya perubahan yang dilihat dari keberanian Peserta didik selama proses pendampingan dari pihak orang tua Peserta didikserta komite menyampaikan rasa terima kasih terhadap pelaksanaan program kejar mutu yang memberi pengaruh positif sangat besar, karena sebelumnya ada Peserta didik yang berselisih, dan sekarang mereka bisa bergaul bersama teman-temannya lagi dengan penuh keakraban,

Walaupun hasil pendampingan di kegiatan ini sudah ada perubahan dan peningkatan dalam capaian kompetensi literasi, numerasi dan psikososial, namun masih ada temuan dari beberapa guru teramati masih menggunakan hukuman fisik (mencubit) dan menggunakan kata-kata kasar saat marah pada peserta didik. Bimbingan belajar pada anak di rumah oleh orang tua intensitasnya dipengaruhi pekerjaan harian dan pengetahuan yang dimiliki orang tua. Dengan

demikian ada masalah terkait cara mendidik anak di sekolah dan dukungan orang tua pada kesiapan belajar anak di rumah. Di sekolah dan di rumah merupakan bagian dari lingkungan belajar. Jika suasana lingkungan pembelajaran terganggu karena adanya tindak kekerasan, maka proses pembentukan nilai-nilai karakter pada peserta didik akan terganggu. Karena itu, penyelenggaraan pembelajaran harus aman, nyaman dan menyenangkan serta terbebas dari tindak kekerasan pada anak. Salah satu temuan juga, yaitu sebagian besar guru belum mahir memanfaatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung proses pembelajaran.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil assessment dari pendampingan yang dilakukan pada sepuluh sekolah dasar sasaran di kecamatan Seram Barat kabupaten Seram Bagian Barat direkomendasikan upaya yang dilakukan untuk menangani masalah umum yang ditemukan pada sepuluh sekolah sasaran di kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, sebagai berikut.

1. Bagi pembuat kebijakan. LP Ma'arif NU menemukan bahwa Program Kejar Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar Tahun 2021 berdampak bagi peningkatan skor literasi, numerasi, psikososial, dan pemahaman dan penganggulan tindakan kekerasan pada anak di sekolah. Diharapkan pembuat kebijakan dapat memfasilitasi tersedianya dana untuk kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan bagi guru dalam jabatan.
2. Bagi pengguna hasil penelitian. Sebagaimana telah dipahami, dalam pendidikan mesti terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Implementasi Program Kejar Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar Tahun 2021 di sekolah dasar merupakan sebuah momen studi pendidikan. Pemahaman yang baik tentang momen studi pendidikan ini dapat dijadikan titik tolak dan berkontribusi bagi praktek pendidikan mahasiswa calon guru sekolah dasar pada Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) di kemudian hari. Dengan demikian Pendampingan PTM Sekolah Dasar Tahun 2021 dapat dijadikan sebagai model atau desain perkuliahan dalam rangka momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan bagi mahasiswa calon guru sekolah dasar.
3. Bagi guru di sekolah. Guru cenderung meniru dan menerapkan pembelajaran yang pernah dialami sebelumnya. Program Kejar Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar Tahun 2021 di sekolah dasar dapat memberikan pengalaman baik bagi guru di sekolah dan para

fasilitator (guru) dalam menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan serta terbebas dari tindak kekerasan pada anak.

4. Bagi orang tua. Agar dapat lebih memberi perhatian bagi tumbuh kembang, kesiapan, dan bimbingan belajar bagi anak baik anak yang normal dan lebih lagi pada anak berkebutuhan khusus (ABK).

Berdasarkan simpulan dan saran, maka direkomendasikan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan melakukan kerjasama dengan pihak terkait guna mendukung penguatan infrastruktur jaringan internet yang dapat mempermudah komunikasi akibat rentang kendali yang jauh dan menunjang pembelajaran dalam jaringan.
2. Kemampuan yang telah dimiliki peserta didik perlu dipertahankan dan ditingkatkan, oleh karena itu memerlukan rencana melanjutkan pendampingan kejar mutu di sekolah. Pengembangan praktik baik pendampingan kejar mutu pada anggota sekolah gugus melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG).
3. Program Kejar Mutu melalui Pendampingan PTM Sekolah Dasar Tahun 2021 di sekolah dasar memberi peluang untuk pendampingan dan pembiasaan serupa pada literasi dasar yang lain seperti: literasi sains, literasi sosial budaya, literasi ICT, dan literasi finansial, pelatihan bagi guru dan orang tua. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan program bersama antara LP Ma'arif NU Wilayah Maluku dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat.
4. Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat dapat mengalokasikan dana misalnya (Dana BOS) bagi: penciptaan ekosistem sekolah yang literat dengan menunjang perpustakaan sekolah, pojok baca di kelas dan lingkungan sekolah, menambah jumlah koleksi buku, akses internet di lingkungan sekolah, spanduk, *banner*, *poster*, *leaflet* yang mengkampanyekan budaya literasi di sekolah.
5. Perlu nya keberlanjutan kegiatan sejenis dari Program Kejar Mutu dan *In House Training* bagi peningkatan profesionalitas guru.
6. Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat dapat mengalokasikan kuota penerimaan tenaga guru bagi sarjana psikologi untuk menjadi guru di sekolah dasar setiap tahun.

RENCANA TINDAK LANJUT

RENCANA TINDAK LANJUT PROGRAM KERJA MUTU LP MA'ARIF NU MALUKU

NO	TUJUAN	KEGIATAN	OUTPUT	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT
1.	Keberlanjutan program kerja mutu kepada seluruh warga sekolah, orang tua dan Dinas Pendidikan	1. Rapat dengan kepala sekolah, guru dan orang tua siswa	1. Tertuang dalam anggaran kegiatan sekolah	1. Kepala sekolah 2. Guru 3. Wali kelas 4. Komite sekolah 5. Orang tua siswa
2.	Merencanakan pengembalian praktik baik pendampingan kerja mutu	2. Rapat dengan dinas pendidikan	2. Tertuang dalam anggaran kegiatan pendidikan	
3.	Merencanakan pengembangan program bersama Dinas Pendidikan Kabupaten			
4.	Terlaksananya program kejar mutu; kegiatan pendampingan literasi, numerasi dan psikososial peserta didik di masa pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dasar	Pelaksanaan pendampingan literasi, numerasi dan psikososial peserta didik di masa pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dasar	1. Di pahami nya program kejar mutu; kegiatan pendampingan literasi, numerasi dan psikososial peserta didik di masa pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dasar oleh kepala kepala sekolah dan seluruh guru 2. Terealisasi program kejar mutu kepada kepala sekolah dan guru, komite serta orang tua siswa	1. Kepala sekolah 2. Guru 3. Komite sekolah 4. Orang tua siswa